STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

(Studi Di Pemerintah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

REGINA AMBAR WATI

NIM. 135030100111105

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 03 Agustus 2017
Jam	: 12.00 – 13.00 WIB
Skripsi atas nama	: Regina Ambar Wati
Judul	: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH)(Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Mochamad Makmur, Dr.,MS

NIP. 19531222 198010 1 021

Anggota

M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA

NIP. 19740614 200501 1 00

Anggota

Nana Abdul Aziz, S.AP, MAP

NIP. 19840713 201504 1 004

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lembar Identitas Tim Penguji

Ketua Pembimbing

Nama : Mochamad Makmur, Dr.,MS

NIP :19511028 198003 1 002

Pangkat /Golongan : Pembina Tingkat I / Ivb

Jabatan : Lektor Kepala

Penguji I

Nama : Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos, M.AP

NIP :19740614 200501 1 001

Pangkat /Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb

Jabatan : Asisten Ahli

Penguji II

Nama : Nana Abdul Aziz, S.AP.,M.AP

NIP :19840713 201504 1 004

Pangkat /Golongan : Penata Muda Tingkat I / IIIb

Jabatan : -

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINAKITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 14 Juli 2017

METERAI TEMPEL 6000

Mahasiswa,

Regina Ambarwati

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Regina Ambarwati
Tempat, Tanggal Lahir	:	Madiun, 22 September 1994
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Status	:	Belum Menikah
Agama	:	Islam
Tempat tinggal sekarang	:	Ds. Sidorejo RT.07/01 Kec. Wungu, Madiun
No HP	:	085230016662
Alamat email	:	reginaambarwati@yahoo.co.id
Jurusan Pendidikan	:	Ilmu Administrasi Publik
Lulusan	:	Universitas Brawijaya

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN

1. Lulusan : SDN 01 Banjarejo Madiun Tahun 2007
2. Lulusan : SMPN 7 Madiun Tahun 2010
3. Lulusan : SMAN 5 Madiun Tahun 2013
4. Lulusan : Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Tahun 2017

Demikian datfar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Hormat Saya,

Regina Ambarwati. S.AP

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

"Kemenangan yang seindah-indahnya & sesukar-sukarnya yang boleh direbut manusia ialah menundukkan diri"

(RA Kartini)

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Hasil Karyaku Ini

Kepada Kedua Orang Tuaku,

Dan Kakakku Yang selalu mensupportku

Untuk segera menyelesaikan studiku

Serta sahabatku danTeman-temanku tecinta

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya

RINGKASAN

Regina Ambar Wati, 2017. **Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Madiun (Studi Di Pemerintah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur)**, Dosen Pembimbing Mochamad Makmur, Dr., MS

Ditinjau dari kualitas dan kuantitasnya, keadaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini sangat menurun khususnya keadaan lingkungan hidup di Kota Madiun. Masalah yang sering terjadi adalah masalah kebersihan, ketersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran air dan udara. Di sisi lain terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah dalam menghadapi permasalahan lingkungan, seperti kelembagaan dan manajemen.kondisi tersebut juga masih belum didukung oleh partisipasi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam pengembangan ruang terbuka hijau untuk peningkatan ruang terbuka hijau kota. Fokus penelitian ini ialah bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH di kota Madiun.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kota Madiun, sedangkan situsnya berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Madiun. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu lainnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan akhir yang diperoleh dalam penelitian ini ialah perkembangan RTH di Kota Madiun berupa taman dan jalur hijau kota mengalami perkembangan sesuai dengan hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa taman dan jalur hijau yang ada di kota Madiun mengalami peningkatan, selain untuk mengejar target sesuai Perda tentang RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 bahwa setiap kota minimal memiliki sebesar 30%, juga pembangunannya yang lebih terkonsep dan terkontrol dimana pemerintah Kota Madiun melakukan melibatkan masyarakat,sektor privat dan dengan pengoptimalan pada lahan yang peruntukannya sebagai RTH. Selain itu perkembangan RTH pun dilakukan merata pada hampir semua wilayah di Kota Madiun

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Ruang Terbuka Hijau

Repository Universitas Brawijaya

SUMMARY

Regina Ambar Wati, 2017. **Strategy from Local Goverments in the Development of Green Space in the Madiun City (The Study in Government of the Madiun City, East Java Province)**, Supervisor: Mochamad Makmur, Dr., MS

Looking from its quality and quantity, the conditiion of Indonesian environmental is greatly decreased especially the environmental of Madiun City. The problem which often happened were about cleanliness, the availaibility of green space, and also water and pollutions. In another hand, the limited capacity of government apparatus in facing the environmental problem, like institutional and management. Those conditions also still not yet supported by the society. This presents study aims to describe how the strategy from local goverments in Madiun City to development Green space and to increase the green space of the city. The focus of this study is how the local goverments strategy in developing RTH in the Madiun City.

The design of the study is descriptive with qualitative approach was located in Madiun City, while the situation is located in *Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda*). *Dinas Pekerjaan Umum (PU),* dan *Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim)* Madiun City. The primary data sources are obtained from interview with related informants, while the secondary data sources are obtained from documents related to the topics. In the process of data collection, three techniques were used, they were questionnaire, interviews, and documentation.

The result of this study shows that in the development of green space or RTH in the Madiun City form park and green paths of the city accordiance to the interview reults which is increasing. In addition to pursuing targets according to *Peraturan Daerah* on the RTRW in the Madiun City since 2010-2030 that each city has at least 30%, as well as its more conceptualized and controlled development where the Madiun City Government engages the community, the private sector and by optimizing the land designated as green open space. In addition, greenspace development was evenly distributed in almost all areas in Madiun City.

Keywords : Strategy, Local Goverment, Green space

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)"(Studi Di Pemerintah Kota Madiun Provinsi Jawa Timur)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Mochamad Makmur, Dr., MS selaku Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
6. Bapak Sofyan selaku seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun
7. Ibu Melasisca Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Madiun

8. Bapak Andi seksi pertamanan dan RTH Dinas Perkim Kota Madiun
9. Orang tua penulis, Bapak Muryanto dan Ibu Lilik Surjawati, BA yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta semangat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini
10. Kakakku tercinta yaitu Fresilia Megawati, A.Md serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
11. Sahabatku yaitu gengs Publik H (Ira, Ardhelina, Dewi, Vielda, Nadira, Dilla, Arryanti, Kunto, Azam, Hady, dll) yang telah mengisi hari-hari selama kuliah dari semester awal hingga kini, serta teman-teman Administrasi Publik 2013 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabat-sahabatku Indamas, Egy, Didin, Aul, Azza, Luqma, Enggar, Nury, Prima dan sahabatku semasa SMA dan SMP yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dorongan serta doa kepada penulis
13. Temanku kontrakan hits Ramadhani yang telah memberikan semangat, dorongan serta doa kepada penulis
14. Teman-temanku Pratiwi, Lintang, Natasha, Sari, Artiko, Baru, Dimas, Donas, Pandu, Prada, Roni dan keluarga besar Formadima yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2017

Penulis

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

MOTTO i
TANDA PERSETUJUAN ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iii
TANDA ORISINALITAS SKRIPSI iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
RINGKASAN vi
SUMMARY vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR UNDANG-UNDANG xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik 13
1. Pengertian Administrasi 13
2. Pengertian Administrasi Publik 14
3. Pengertian Administrasi Pemerintahan 15
B. Pemerintahan Daerah 16
1. Pengertian Pemerintah Daerah 16
2. Fungsi Pemerintah Daerah 17
3. Otonomi Daerah 18
C. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 20
D. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) 20
E. Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) 21
2. Peran, Fungsi dan Manfaat RTH 24
3. Jenis – jenis RTH 32
4. RTH Berwawasan Lingkungan 34
5. Upaya Pengembangan RTH 38
6. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan RTH 38
F. Strategi 38
1. Pengertian Strategi 38
2. Syarat-syarat Strategi 39
3. Indikator-indikator Strategi 40

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 43

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Fokus Penelitian 44
C. Lokasi Penellitian 45
D. Jenis dan Sumber Data 46
E. Teknik Pengumpulan Data 48
F. Instrumen Penelitian 49
G. Analisis Data 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penellitian
1. Gambaran Umum Kota Madiun 54
1. Sejarah Kota Madiun 54
2. Keadaan Geografi 55
3. Visi dan Misi 58
4. Demografi 58
5. Kondisi RTH Kota Madiun 59
6. RTH bentuk lain 68
2. Gambaran Umum Bappeda Kota Madiun 69
a. Visi misi 70
b. Struktur organisasi 70
c. Tugas dan fungsi 72
3. Gambaran Umum Dinas Perkim Kota Madiun 78
a. Visi misi 78
b. Struktur organisasi 78
c. Tugas dan fungsi 79
4. Gambaran Umum Dinas PU Kota Madiun 87
a. Visi misi 87
b. Struktur organisasi 88
c. Tugas dan fungsi 88
B. Penyajian Data 95
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan RTH Berwawasan Lingkungan di Kota Madiun 99
a. Membuat Rencana Induk RTH dan Melegalisasi Perda RTH 99
b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi 100
c. Menambah Lahan RTH Baru 101
d. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting 102
e. Mengakuisisi RTH privat 103
f. Mengembangkan koridor hijau 103
g. Memberdayakan masyarakat 104
2. Faktor Pendukung dan Penghambat 104
a. Faktor pendukung 105
b. Faktor penghambat 106
C. Pembahasan 108
1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan RTH Berwawasan Lingkungan di kota Madiun 108
a. Membuat Rencana Induk RTH dan Melegalisasi Perda RTH 108
b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi 109

c. Menambah Lahan RTH Baru 110
d. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting ... 111
e. Mengakuisisi RTH privat 112
f. Mengembangkan koridor hijau 113
g. Memberdayakan masyarakat 114
2. Faktor Pendukung dan Penghambat 116
a. Faktor Pendukung 117
b. Faktor Penghambat 118

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 120
B. Saran 121

DAFTAR PUSTAKA 123
LAMPIRAN 124

Undang – Undang

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Nomor : 050-041.202/1608/2014 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019

Bab 2 Buku Putih sanitasi Kota Madiun

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Bab V, VI, VII RANKIR RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019

Visi Misi Buku Putih Sanitasi Kota Madiun

Peraturan Daerah Kota Madiun Salinan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Analisis Data Model Interaktif 51

Gambar 2 Peta Kota Madiun.....57

Gambar 3 Struktur Organisasi Bappeda.....71

Gambar 4 Struktur Organisasi Dinas Perkim.....79

Gambar 5 Struktur Organisasi Dinas PU 88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2016 59

Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Kota Madiun Keseluruhan Tahun 2012-2016 59

Tabel 3 Luas RTH Kota Madiun Tahun 2009-2013 60

Tabel 4 Luas Taman Kota Madiun Tahun 2014 61

Tabel 5 Median Jalan Di Kota Madiun Tahun 2014 65

Tabel 6 Monumen Di Kota Madiun Tahun 2014 66

Tabel 7 Luas & Daya Tampung Makam Per Kecamatan Di Kota Madiun Tahun 2016 68

Tabel 8 RTH Bentuk Lain Di Kota Madiun 68

Tabel 9 Visi Misi Bappeda Kota Madiun 70

Tabel 10 Visi Misi Dinas Perkim Kota Madiun 78

Tabel 11 Luas Makam Di Kota Madiun Tahun 2016 96

Tabel 12 Luas Taman Kota Madiun Yang Di Pelihara Dinas Perkim 97

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi Penelitian	124
2.	Surat Riset	125
3.	Rekomendasi Penelitian	126
4.	Rekomendasi Penelitian	127

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak lepas dari prinsip otonomi daerah, dimana otonomi daerah merupakan pemberian hak, kewajiban dan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Untuk itu perlu adanya dukungan dari masing – masing daerah tersebut untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan sumber daya alam yang berupa tanah, air, udara dan sumber daya lainnya. Negara Indonesia mempunyai banyak karakteristik kepulauan dan tanah yang subur sehingga setiap orang mempunyai hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara

Lingkungan Hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi kerusakan Lingkungan Hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya, keadaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini sangat menurun. Masalah yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan, ketersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran air dan udara. Di sisi lain kapasitas aparatur pemerintah relatif terbatas dibandingkan dengan tingkat kesulitan permasalahan lingkungannya. Keterbatasan tersebut antara lain yang berkenaan dengan kelembagaan dan manajemen seperti misalnya peraturan, pendanaan, bentuk kelembagaan, sumber daya manusia dan keterpaduan perencanaan. Kondisi tersebut juga masih belum didukung oleh partisipasi masyarakat.

Kondisi fisik dari suatu lingkungan perkotaan terbentuk dari tiga unsur dasar yaitu pepohonan dan organisme didalamnya, struktur (kondisi sosial) dan manusia. Ruang terbuka hijau berbeda dengan istilah ruang luar (*exterior space*), yang ada disekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (*interior space*) di dalam bangunan. Definisi ruang luar adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah dan lapangan olahraga. Sedangkan “zona hijau” bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota(*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman

kota, taman pemakaman, taman pertanian kota dan seterusnya. Zona hijau inilah yang kemudian kita sebut Ruang Terbuka Hijau. (Ernawi, Imam S. 2012: 20)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang diatur didalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan dan pengaturan tata ruang di Indonesia. Rencana tata ruang wilayah memiliki jangka waktu 20 tahun dan ditinjau kembali per 5 tahunan. Rencana tata ruang wilayah adalah wujud formal kebijakan, rencana, program (KRP) acuan yang mengatur penataan ruang sebuah wilayah teryentu. Dalam pelaksanaanya, perbedaan cara penanganan dan karakteristik khusus sebuah satuan wilayah membedakan jenis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Sebuah RTRW yang mengatur satuan wilayah yang luas memuat arahan dan acuan yang lebih strategis dan umum, dari pada RTRW yang mengatur satuan wilayah yang lebih kecil. Akibatnya semakin luas wilayah yang diatur maka semakin panjang dimensi kerangka waktu yang bisa mencakup aturan tersebut. Oleh sebab itu, hirarki RTRW yang disusun berdasarkan luasan wilayah sebenarnya juga mencerminkan hirarki operasionalitas arahan yang dimuat. Sebuah RTRW skala nasional sebenarnya memuat kebijakan – kebijakan, sementara RTRW skala kawasan lebih banyak memuat kumpulan program. Perbedaan tersebut tentu saja mempengaruhi pola pemahaman mengenai bagaimana aspek – aspek lingkungan hidup diterapkan dalam muatan RTRW yang berbeda jenjangnya.

Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang RTH merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman , baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hal ini bertujuan untuk terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah pemanasan global (*global warming*), degradasi kualitas lingkungan dan bencana lingkungan.Karena itulah keseimbangan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi kota yang sehat dan nyaman, maka diperlukan kota yang ekologis dan berkelanjutan.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dikawasan perkotaan tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, tempat pemakaman umum, hutan kota, pengamanan jalur kereta api, SUTT, sungai dan buffer zone kota. Namun penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan dilahan privat milik masyarakat atau swasta seperti lahanpekarangan, taman kantor, taman gedung komersil, fasilitas umum dan *buffer zone* industri.

Berkurangnya ketersediaan RTH (ruang terbuka hijau) merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh daerah perkotaan di Indonesia. Semakin berkurangnya RTH tersebut umumnya disebabkan oleh tingginya permintaan akan lahan untuk kegiatan perkotaan seperti pembangunan pemukiman, industri, gedung – gedung dan pertambahan jalur transportasi. Lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap konsep penataan ruang juga merupakan masalah. Ruang terbuka hijau publik tidak dapat dialih fungsikan dan pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah. Sedangkan ruang terbuka hijau privat dkelola oleh

perseorangan atau lembaga /badan hukum sesuai dengan paraturan perundang-undangan. Sosialisasi mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ditingkat masyarakat perlu dilakukan. Selain itu, pembentukan dan pelestarian komunitas juga penting dalam rangka membangun gaya hidup sehat dimasyarakat. Dukungan dari pemerintah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan kegiatan sosial dan kebijakan lokal yang mendorong, diantaranya adalah adanyan intensif bangi ruang terbuka hijau dilahan mereka sendiri.

Pengendalian ruang terbuka hijau dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban. Ruang terbuka hijau melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan. Peran serta masyarakat dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan pemanfataan, dan pengendakian, dapat dilakukan dalam proses pengambilalin keputusan mengenai penataan ruang terbuka hijau. Kerjasama dalam proses pengambingan keputusan .

Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Indonesia yang juga mengatur tentang luas mininal RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota dengan ketentuan 20% RTH publik dan 10% RTH privat, sesuai dengan yang tercantum pada paragraf 5 Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (3) yang berbunyi :

(1) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota

(2) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota.

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa setiap lahan yang telah tempati idealnya minimal memiliki 30 persen untuk lahan hijau dan 70 persen digunakan untuk bangunan. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota/kawasan perkotaan, baik keseimbangan sistem hidrologi maupun sitem ekologis lainnya yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur. Saat ini Kota Madiun dikenal sebagai kota industri, perdagangan dan pendidikan , hal tersebut terlihat dari motto kota Madiun yaitu "Madiun Kota Gadis" yang berarti kota perdagangan, pendidikan dan industri. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjadikan Kota Madiun sebagai pusat wilayah pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur bagian barat. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, yang tertera pada Pasal 19 ayat 3 huruf (c) yang berbunyi:

> WP (Wilayah Pengembangan) Madiun dan sekitarnya dengan pusat di Kota Madiun meliputi: Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan , Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ngawi dengan fungsi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, pendidika, kesehatan, dan insdustri.

Dengan adanya amanat yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 tersebut Pemerintah Kota Madiun menungkannya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Madiun disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu tahun 2009 – 2029 yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) luas RTH Kota Madiun masih kurang dari standar yang diatur dalam perundang – undangan. Pada tahun 2014 Kota madiun hanya memiliki RTH sebesar 14,39% dari luas wilayah Kota Madiun. Dengan komposisi 13,34% RTH publik dan 1,05% RTH privat. Sebagaimana tercantum dalam Undang – undang No.26 Tahun 2007, sebuah kota idealnya memiliki 30% RTH dengan 20% RTH publik dan 10% RTH privat.

Menurut data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2014-2019 , luas Kota Madiun adalah 3.323 Ha (Hektare) dengan penggunaan lahan sebagai berikut : kawasan terbangun dikota Madiun yang meliputi pemukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 1.968 Ha atau 59,22% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun yang meliputi sawah, kebun , ladang , perkebunan dan kolam seluas 1.355 Ha atau 40,78% dari luas kota. Artinya Pemerintah Kota Madiun memiliki sisa lahan sebesar 40,78% yang bisa dimanfaatkan. Posisinya yang cukup strategis menjadikan Madiun berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta, maka semakin lama kota ini akan penuh dengan polusi udara yang disebabkan dari asap kendaraan yang semakin banyak dan juga asap dari berbagai kegiatan industri. Hal ini tentu saja sangat

mengkhawatirkan, karena dengan banyaknya polusi udara tersebut akan membawa dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Keadaan seperti ini diperparah dengan kurangnya ruang terbuka hijau diwilayah perkotaan dan kurangnya partisipasi masyarakat yang peduli lingkungan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Madiun harus bekerja keras guna menutupi kekurangn RTH yang harus dipenuhi sebuah kota sesuai dengan perundang – undangan. Maka perlu adanya Strategi Pemerintah Kota Madiun dalam mewujudkan RTH di Kota Madiun agar kekurangan RTH tersebut bisa terpenuhi.

Dalam perencanaan tata ruang wilayah kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Bab II BPS Kota Madiun). Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota Madiun tersebut Bappeda, Dinas PU dan Dinas Perkim Kota Madiun mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik skala lingkungan dengan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah ada dan mengembangkan RTH privat maupun RTH publik yang ada di Kota Madiun. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Madiun memiliki fungsi sebagai taman, estetika, kawasan penyangga, konservasi, resapan air, tempat untuk santai sambil menikmati aktivitas kota, tempat sosialisasi, dan lain-lain. Ruang terbuka hijau Kota Madiun terdiri dari RTH Publik dan RTH privat dengan rencana pengembangan RTH Publik mencapai 717 Ha dan RTH Privat mencapai 376 Ha.

Ruang terbuka hijau di Kota Madiun antara lain berupa alun-alun kota, taman lingkungan, lapangan olah raga, konservasi sungai, konservasi jalur kereta api, konservasi sekitar SUTT, taman lingkungan perumahan dan perkantoran, *boulevard*, *arboretum*, hutan kota, pemakaman umum, lahan kosong (seperti lahan pertanian, pekarangan/tegalan), dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, harapannya dari penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai strategi apa yang digunakan pemerintah dalam pengembangan RTH dikota Madiun. Maka penelitian ini akan dituangkan sebagai skripsi dengan judul : "Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Madiun (Studi Kasus di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yng dapat ditarik untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi Pemerintah Kota Madiun dalam Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dengan menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan terkait dengan strategi pemerintah daerah kota Madiun dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
   b. Diharapkan menjadi referensi bagi peneliti lain sebagai bahan pembanding untuk megadakan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak yang melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
   a. Mengetahui konsep dan permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan mampu menarik teori yang berkaitan dengan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
   b. Sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi pembaca yang tertarik untuk mengetahui tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan faktor-faktor yang dihadapi.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan pokok yang dituangkan secara sistematis terdiri dari lima bab yang berurutan dan saling terkait dengan tujuan untuk mempermudah memahami alur penulisan penelitian skripsi ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan mengemukakan mengapa perlunya dilaksanakan penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan. Hal inilah yang mendorong minat penulis untuk melakukan penelitian dan sekaligus menuliskan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan" (Studi Pada Bappeda, Dinas PU dan Dinas Perkim Kota Madiun). Bab ini terbagi dalam sub-sub bab , yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan konsep-konsep dasar maupun teori yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data , instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang data-data yang diperoleh dari proses penelitian yang telah dilakukan dan sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Pertama penjelasan tentang bagaimana Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan RTH Di Kota Madiun serta faktor penghambat dan pendukung pengembangan RTH dalam meningkatkan luas RTH.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman hasil penelitian secara garis besar mengenai apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan RTH untuk meningkatkan RTH serta faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengembangan RTH.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Menurut Sjamsiar Sjahsuddin (2006:1-3) kata "administrasi" yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrative* (Latin : *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berati "memberikan pelayanan kepada ". Kata "administrasi" juga berasal dari kata *"administration" (to administer*). Kata *to administer* dapat berati *to manage* (mengelola) dan *to direct* (menggerakkan). Hal ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata "administrasi" juga dapat berasal dari bahasa Belanda *administratie* yang pengertiannya mencakup stelsematige *verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *behher* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan ketatausahaan dan manajemen.

Ketiga istilah diatas, yaitu *administate* (Latin), *administration* (Inggris) dan *administratie* (Belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi menurut terjemahan Latin berati suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya. Sedangkan administrasi menurut terjemahan bahasa Inggris adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya.

Sementara administrasi menurut terjemahan bahasa Belanda berati suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

2. Pengertian Administrasi Publik

Dalam tingkat kehidupan, individu mempunyai peranan penting karena sebenarnya publik ialah bentuk kehidupan antar individu dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap individu berfungsi sebagai sumber daya publik sekaligus sumber daya administrasi. Administrasi publik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan atau kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Hal ini juga dikemukakan oleh Keban (2004:6) yaitu :

> Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek – praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sehingga administrasi publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responbilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktik- praktik manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demikrasi. Menurut Keban (2004:15) administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknis efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan masyarakatnya. Orientasi administrasi publik sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat dan lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi kepada kepentingan publik. Sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan publik. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.

3. Pengertian Administrasi Pemerintahan

Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/ataupejabat pemerintahan. Sehingga keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintahan lainnya yang meliputi lembaga – lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif akan diuji melalui pengadilan. Hal ini merupakan nilai yang ideal dari sebuah negara hukum, karena penyelenggaraan kekuasaan negara harus berpihak kepada warganya dan bukan sebaliknya.

Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam undang – undang ini menjamin bahwa keputusan pejabat pemerintahan terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena – mena.

B. PEMERINTAH DAERAH

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut (Suhady dalam Riawan.2009:197) pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

penjelasannya di Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Adapun fungsi Pemerintah Daerah menurut Musgrav dan Musgrave dalam Muluk (2007:58) mengenai fungsi pemerintah, dalam hal ini terbagi menjadi tiga fungsi pemerintah yaitu :

a. Fungsi Pelayanan

   Dalam hal ini, pemerintah memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan. Dimana pemerintah ada dan terbentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tidak diskriminatif dengan kualitas yang sama terhadap semua penerima layanan, yaitu masyarakat.

b. Fungsi pengaturan

   Dalam hal ini, fungsi pengaturan digunakan bukan hanya pada masyarakat saja namun juga pada pemerintah itu sendiri selaku pembuat kebijakan dalam arti

pemerintah dalam membuat kebijakan harus lebih dinamis yang mengatur kehidupan bermasyarakat serta mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

c. Fungsi pemberdayaan

Mengenai fungsi yang ketiga yaitu fungsi pemberdayaan, pemerintah dalam hal ini memberikan pelayanan dan serta membuat regulasi atau peraturan – peraturan yang bisa memberikan arti lebih kepada masyarakat. Dimana masyarakat sebagai penerima layanan dan pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masalah.

3. Otonomi Daerah

Menurut Widjaja (2002:76) tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas, sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan tersebut menurut Widjaja antara lain : menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sedangkan menurut Hanafi dan Laksono (2009:8) otonomi seluas – luasnya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang hidup dan berkembang untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Bratakusumah (dalam Hanafi dan

Laksono,2009:8) menjabarkan ciri – ciri otonomi daerah secara umum sebagai berikut:

a. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar.
b. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pemimpin daerahnya.
c. Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan rumah tangga pemerintahannya.
d. Lembaga daerah memiliki supremasi terhadap eksekutif daerah.

Pemberian otonomi daerah tentu ada latar belakang dan maksud tertentu. Maskun (dalam Hanafi dan Laksono,2009:11) tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
d. Untuk demokratisasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hal melaksanakan tugas otonomi baik itu aparatur daerah, keuangan, hingga sarana dan prasarana harus dalam keadaan memadai dan baik sehingga roda pemerintahan dapat bergerak secara dinamis, efektif dan efisien sehingga tujuan otonomi yang sebenar – benarnya dapat terwujud.

C. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah yang disingkat RTRW menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tenntang RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 adalah hasil perencanaan Tata Ruang Kota Madiun yang merupakan penjabaran Rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Timur ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kota Madiun. Dimana perencanaan tata tuang yang dimaksud adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang yang memiliki hasil yang berkesinambungan dimasa yang akan datang agar hubungan manusia dengan lingkungannya dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang untuk tercapainya kesejahteraan yang lebih jauh.

D. RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGI (RTRKS)

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis yang disingkat RTRKS menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tenntang RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 adalah rencana tata ruang kota Madiun yang penataan ruang kawasannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

E. RUANG TERBUKA HIJAU

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 pasal 1 ayat 31 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, berisi tanaman atau tumbuh – tumbuhan yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau meliputi ruang – ruang didalam kota atau wilayah yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota, dengan demikian dapat diketahui bahwa ruang terbuka hijau merupakan salah satu faktor oembentuk kota yang sangat penting untuk mempertahankan lingkungan. Ruang terbuka hijau erat kaitannya dengan keterbatasan lahan yang tersedia dan tidak terlepas dari tata ruang kota. Efektifitas pemanfaatan lahan yang tersedia merupakan kunci utama yang tidak bisa dihidari lagi. Kemungkinan terjadinya perubahan Ruang terbuka hijau kota sangatlah besar yang mangakibatkan pada ketidakteraturannya tata ruang kota dengan adanya penebangan vegatasi tanpa pertimbangan yang matang, sehingga pentingnya fungsi dan manfaat Ruang terbuka hijau kota dianggap sebagai tindakan yang membuang sia – sia lahan kota.

2. Peran, Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Secara sederhana Ruang terbuka hijau memiliki peran yang penting dalam pengendalian arus air, peningkatan flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan kota serta kenyamanan kota. Selain itu menurut Sugandhy (2007:105) bahwa ruang terbuka hijau juga berperan dalam kualitas atmosfer di bumi, penyegaran udara, menurunkan polusi dan suhu kota serta meredam kebingsingan.

Menurut Hasni (2010:231) tiga fungsi pokok ruang terbuka hijau adalah : yang pertama fisik-ekologis, yang kedua ekonomis (nilai produktif/finansial dan penyeimbang kesehatan lingkungan), dan ketiga sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya). Disamping fungsi – fungsi umum

tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dalam berbagai jenis tanaman, secara rinci mempunya fungsi yang beragam , antara lain ialah sebagai penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, bahan baku industri yang disebut sebagai fungsi ekologis. Melalui pemilihan dan pengelolaannya yang tepat dan baik, maka tanaman dan kumpulannya secara rinci dapat berfungsi pula sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi media udara, air dan tanah, jalur pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pandangan dan lain – lain.

Sedangkan menurut Hakim (2003:98) fungsi dari ruang terbuka hijau sebagai berikut :

a) Sebagai areal pelindung berlangsungnya fungsi ekosistem dan peyangga kehidupan.
b) Sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan, keserasian dan keindahan lingkungan.
c) Sebagai sarana rekreasi dan olahraga.
d) Sebagai pengaman lingkungan hidup perkotaan dari berbagai macam pencemaran baik di darat, perairan maupun udara.
e) Sebagai sarana pendidikan dan penelitian serta penyuluhan kepada masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan.
f) Sebagai perlindungan plasma nutfah.
g) Sebagai sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro.

Manfaat ruang terbuka hijau seperti yang dikemukakan oleh Nazarudin dalam Hakim (2003:99) antara lain sebagai berikut:

a) Manfaat Estetis yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk menyumbangkan keindahan lingkungan sekitarnya, baik melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi tekstur, bau – bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang menghuninya.
b) Manfaat Hidro-orologisnya yaitu perlindungan terhadap tanah dan air, dapat diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa tanaman oenutup, sehingga tidak menimbulkan erosi, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah melalui mekanisme perakaran pohon dan daya serap air dari humus.
c) Manfaat klimatologis yaitu terciptanya iklim mikro sebagai efek dari proses fotosintesis dan respirasi tanaman. Untuk memiliki manfaat ini secara baik seharusnya ruang terbuka hijau memiliki cukup banyak pohon tahunan.
d) Manfaat Edaphis yaitu sebagai tempat hidup satwa dan jasad reunik lainnya, dapat dipenuhi dengan penanaman pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah dan bijinya atau serangga yang hidup di daun – daunnya yang digemari burung.
e) Manfaat Protektif yaitu melindungi dari gangguan angin, bunyi dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan pohon perdu dan semak.
f) Manfaat Hiegenis yaitu kemampuan ruang terbuka hijau untuk mereduksi polutan baik di udara maupun di air.
g) Manfaat Edukatif yaitu ruang terbuka hijau dapat menjadi sumber pengetahuan masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis vegetasi, asal muasalnya,nama ilniahnya,manfaat serta khasiatnya. Untuk itu pada tanaman

tertentu dapat diberikan papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan baru yang menarik.

h) Manfaat Sosial-Ekonomi yaitu ruang terbuka hijau sebagai tempat berbagai kegiatan sosial dan tidak menutup kemungkinan memiliki nilai ekonomi.

3. Jenis jenis Ruang Terbuka Hijau

Jenis –jenis ruang terbuka hijau kawasan perkotaan berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan ialah :

a. Taman kota

Taman kota merupakan ruang terbuka didalam kawasan perkotaan yang ditata untuk menciptakan keindahan, kenyamanan, keamanan, dan kesehatan bagi penggunanya. Selain itu, taman kota difungsikan sebagai paru-paru kota, pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta habitat berbagai flora dan fauna. Selain itu taman kota berperan sebagai sarana pengembangan budaya kota, pendidikan, dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

b. Taman wisata alam

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.

c. Taman rekreasi

Taman rekreasi merupakan tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan dialam bebas.

d. Taman lingkungan perumahan dan pemukiman

Taman lingkungan perumahan dan pemukiman merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan rekreasi terbatas yang meliputi populasi terbatas masyarakat sekitar. Taman juga memiliki fungsi sebagai paru – paru kota, peredam kebisingan, menambah keindahan visual, area interaksi, tempat bermain dan menciptakan kenyamanan lingkungan.

e. Taman Lingkungan Perkantoran dan Gedung Komersial

Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman dengan klasifikasi yang lebih kecil dan diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas yang meliputi populasi terbatas/pengunjung. Taman ini terletak di beberapa kawasan institusi, misalnya pendidikan dan kantor-kantor. Institusi tersebut membutuhkan RTH pekarangan untuk tempat upacara, olah raga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan dan kenyamanan waktu istirahat belajar atau bekerja.

f. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

g. Hutan Kota

Dalam membangun sebuah hutan kota terdapat dua pendekatan yang dapat dipakai. Pendekatan pertama, hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Pada bagian ini, hutan kota merupakan bagian dari suatu kota. Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk hutan kota. Pada pendekatan ini, komponen yang ada di kota seperti pemukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu *enklave* (bagian) yang ada dalam suatu hutan kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, hutan kota didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat dengan luas minimal sebesar 0.25 ha dalam satu hamparan yang kompak (hamparan yang menyatu). Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, dan bumi perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan sebagai luasan kawasan yang berfungsi sebagai hutankota.

Hutan kota juga mempunyai beberapa fungsi seperti memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata alam,

rekreasi, olah raga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nutfah, dan budidaya hasil hutan bukan kayu. Hal-hal tersebut dapat dilakukan selama tidak mengganggu fungsi hutan kota.

h. Hutan Lindung

Hutan lindung menurut Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

i. Bentang Alam seperti Gunung, Bukit, Lereng dan Lembah

RTH bentang alam adalah ruang terbuka yang tidak dibatasi oleh suatu bangunan dan berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan; pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; pengendali tata air; dan sarana estetika kota.

j. Cagar Alam

Cagar Alam berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

k. Kebun Raya

Kebun raya adalah suatu area kebun yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan terutama untuk keperluan penelitian. Selain itu, kebun raya juga digunakan sebagai sarana wisata dan pendidikan bagi pengunjung. Dua buah bagian utama dari sebuah kebun raya adalah perpustakaan dan herbarium yang memiliki koleksi tumbuh-tumbuhan yang telah dikeringkan untuk keperluan pendidikan dan dokumentasi.

l. Kebun Bintang

Kebun binatang adalah tempat dimana hewan dipelihara dalam lingkungan buatan serta dipertunjukkan kepada publik. Selain menyuguhkan atraksi kepada pengunjung dan memiliki berbagai fasilitas rekreasi, kebun binatang juga mengadakan program - program pembiakan, penelitian, konservasi, dan pendidikan.

m. Pemakaman Umum

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Pemakaman umum juga memiliki fungsi lainnya seperti cadangan RTH, daerah resapan air, dan paru-paru kota. Lahan pemakaman selain digunakan untuk tempat pemakaman, umumnya memiliki sedikit lahan untuk ruang terbangun dan sisanya ditanami berbagai jenis tumbuhan.

n. Lapangan Olah Raga

Lapangan olahraga merupakan lapangan yang dibangun untuk menampung berbagai aktifitas olahraga seperti sepak bola, voli, atletik, dan golf serta

sarana-sarana penunjangnya. Fungsi lapangan olahraga pertemuan, adalah sebagai sarana wadah interaksi dan olahraga, tempat sosialisasi, bermain, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya.

o. Lapangan Upacara

Lapangan upacara merupakan lapangan yang dibangun untuk kegiatan upacara. Umumnya kegiatan ini dilakukan di halaman perkantoran yang cukup luas dan lapangan olah raga.

p. Parkir Terbuka

Area parkir merupakan unsur pendukung sistem sirkulasi kota yang dapat menambah kualitas visual lingkungan. Lahan parkir terbuka yang ada di perkantoran, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya hendaknya ditanami dengan pepohonan agar tercipta lingkungan yang sejuk dan nyaman

q. Lahan Pertanian Perkotaan

Pertanian kota adalah kegiatan penanaman, pengolahan, dan distribusi pangan di wilayah perkotaan. Kegiatan ini tentunya membutuhkan lahan yang cukup luas. Oleh karena itu, lahan ini biasanya jarang ditemui di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lahan yang sudah terbangun. Hasil pertanian kota ini menyumbangkan jaminan dan keamanan pangan yaitu meningkatkan jumlah ketersediaan pangan masyarakat kota serta menyediakan sayuran dan buah-buahan segar bagi masyarakat kota. Selain itu, pertanian kota juga dapat menghasilkan tanaman hias dan menjadikan lahan-lahan terbengkalai kota menjadi indah. Dengan pemberdayaan masyarakat penggarap maka pertanian kota pun menjadi sarana pembangunan modal sosial.

r. Jalur Dibawah Tegangan Tinggi (SUTT dan SUTET)

SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) dan SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) adalah sistem penyaluran listrik yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien. Daerah sekitarnya hendaklah tidak dijadikan daerah terbangun, tapi dijadikan RTH jalur hijau. RTH ini berfungsi sebagai pengamanan, pengendalian jaringan listrik tegangan tinggi, dan mempermudah dalam melakukan perawatan instalasi.

s. Sempadan Sungai, Pantai, Bangunan, Situ dan Rawa

Sempadan adalah RTH yang berfungsi sebagai batas dari sungai, danau, waduk, situ, pantai, dan mata air atau bahkan kawasan limitasi terhadap penggunaan lahan disekitarnya. Fungsi lain dari sempadan adalah untuk penyerap aliran air, perlindungan habitat, dan perlindungan dari bencana alam. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, mengamankan aliran sungai, dan dikembangkan sebagai area penghijauan.

t. Jalur Pengaman Jalan, Median Jalan, Rel Kereta Api, Pipa Gas dan Pedestrian

Jalur hijau jalan adalah pepohonan, rerumputan, dan tanaman perdu yang ditanam pada pinggiran jalur pergerakan di samping kiri-kanan jalan dan median jalan. RTH jalur pengaman jalan terdiri dari RTH jalur pejalan kaki, taman pulo jalan yang terletak di tengah persimpangan jalan, dan taman sudut

jalan yang berada di sisi persimpangan jalan. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah yang berfungsi mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas. Beberapa fungsi jalur hijau jalan yaitu sebagai penyegar udara, peredam kebisingan, mengurangi pencemaran polusi kendaraan, perlindungan bagi pejalan kaki dari hujan dan sengatan matahari, pembentuk citra kota, dan mengurangi peningkatan suhu udara. Selain itu, akar pepohonan dapat menyerap air hujan sebagai cadangan airtanah dan dapat menetralisir limbah yang dihasilkan dari aktivitas perkotaan.

u. Kawasan dan Jalur Hijau

Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu di wilayah perkotaan dan memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. RTH kawasan berbentuk suatu areal dan non-linear dan RTH jalur memiliki bentuk koridor dan linear. Jenis RTH berbentuk areal yaitu hutan (hutan kota, hutan lindung, dan hutan rekreasi), taman, lapangan olah raga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (perdagangan, industri, permukiman, pertanian), kawasan khusus (hankam, perlindungan tata air, dan plasma nutfah). Sedangkan RTH berbentuk jalur yaitu koridor sungai, sempadan danau, sempadan pantai, tepi jalur jalan, tepi jalur kereta, dan sabuk hijau.

v. Daerah Penyangga (*Buffer Zone*) Lapangan Udara

Daerah penyangga adalah wilayah yang berfungsi untuk memelihara dua daerah atau lebih untuk beberapa alasan. Salah satu jenis daerah penyangga adalah daerah penyangga lapangan udara. Daerah penyangga ini berfungsi

untuk peredam kebisingan, melindungi lingkungan, menjaga area permukiman dan komersial di sekitarnya apabila terjadi bencana, dan lainnya.

w. Taman Atap

Taman atap adalah taman yang memanfaatkan atap atau teras rumah atau gedung sebagai lokasi taman. Taman ini berfungsi untuk membuat pemandangan lebih asri, teduh, sebagai insulator panas, menyerap gas polutan, mencegah radiasi ultraviolet dari matahari langsung masuk ke dalam rumah, dan meredam kebisingan. Taman atap ini juga mampu mendinginkan bangunan dan ruangan dibawahnya sehingga bisa lebih menghemat energi seperti pengurangan pemakaian AC. Tanaman yang sesuai adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan sistem perakaran yang mampu tumbuh pada lahan terbatas, tahan hembusan angin, dan tidak memerlukan banyak air. Taman atap mempunyai dua fungsi, yaitu bersifat intensif, di mana kegiatan yang dilakukan didalamnya aktif dan variatif serta menampung banyak orang. Fungsi yang kedua bersifat ekstensif, yaitu mempunyai satu jenis kegiatan dan tidak melibatkan banyak orang atau bahkan tidak diperuntukkan untuk kegiatan manusia. Taman atap mempunyai pemandangan yang berbeda dengan taman konvensional.

4. Ruang Terbuka Hijau Berwawasan Lingkungan

Perencanaan tata ruang wilayah kota bertujuan mewujudkan ruang wilayah kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan

masyarakat. Dimana ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan ini merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Adapun hal yang harus diperhatikan antara lain : (1) pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, (2) pembangunan berkesinambungan sepanjang masa , dan (3) peningkatan kualitas hidup generasi.

Tujuan dari pengembangan Ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan antara lain :

a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
b. Terwujudnya manusia Indonesia yang sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan yang melindungi lingkungan hidup
c. Terjaminnya kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang
d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
f. Terlindunginya wilayah Indonesia dari pengaruh negatif pembangunan seperti pencemaran tanah, air dan udara.

Dengan demikian, pengelolaan ruang terbuka hijau yang tidak berwawasan lingkungan akan menimbulkan perubahan secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dengan baik.

5. Upaya Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Sesuai Undang – undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau adalah 30 persen (ruang terbuka hijau publik 20 persen dan ruang terbuka hijau privat 10 persen), dimana ukuran tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, sistem mikroklimat maupun sistem ekologis lainnya yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Pengembangan ruang terbuka hijau diwilayah kota di fokuskan pada unsur penghijauan taman kota, kawasan hijau kota, kawasan rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau karangan. Menurut Joga (2011:227) upaya yang perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian ruang terbuka hijau sebesar 30 persen antara lain:

a) Menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun. Pertanyaan esensial dalam pembangunan adalah bukan dimana boleh membangun tetapi justru dimana tidak boleh membangun. Karena secara teknologi, hampir semua tempat dapat dibangun. Daerah – daerah yang sensitif terhadap perubahan harus di preservasi atau dikonservasi agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Seperti habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air, daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis dan daerah – daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.

b) Membangun lahan hijau (kuantitas) baru. Pemerintah membeli lahan untuk ruang terbuka hijau areal tersebut berupa taman lingkungan (diperkampungan padat penduduk), taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove, dan situ/danau buatan baru, serta ruang terbuka hijau jalur untuk jalur hijau jalan, tepi sungai dan dibawah tegangan tinggi (SUTET). Peremajaan kota diperkampungan padat penduduk dan bangunan maupun pembangunan kawasan terpadu ramah lingkungan. Keterbatasan anggaran dapat disiasati dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (Program Mitra Hijau) sebagai tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dalam membangun ruang terbuka hijau kota.

c) Mengembangkan koridor ruang hijau kota. Penanaman pohon besar secara masal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang potensi runag jalur hijau, sempadan sungai, tepian situ dan waduk, jalan tol, sempadan rel kereta api, saluran umum tegangan tinggi, dan jalur pipa gas. Perlu dibuat rencana induk ruang terbuka hijau sebagai media diskusi saat sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi antar instansi terkait. Koridor jalur hijau dikembangkan sebagai *urban park conector* yang menghubungkan seluruh ruang terbuka hijau, dilengkapi jalur sepeda dan pejalan kaki, menjadi jalur alternatif transportasi kendaraan tidak bermotor dan jalur wisata kota. Selain itu, restorasi ekologis dengan mengembalikan secepatnya lahan kosong (belum terbangun) seperti jalur tepian sungai, tepian jalan, tepi rel kereta api, tepian sungai, situ dan lainnya menjadi daerah hijau harus segera dilaksanakan.

d) Mengakuisisi ruang terbuka hijau privat untuk mengejar target ruang terbuka hijau privat sebesar 10 persen dibayang – bayangi kecenderungan penurunan ruang terbuka hijau privat untuk berbagai keperluan bangunan. Perlu peraturan ketat terhadap pelaksanaan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemberian kompensasi insentif dan disinsentif.pemerintah daerah mulai mendata, meningkatkan dan menetapkan ruang terbuka hijau privat pekarangan rumah, sekolah, perkantoran, rumah sakit,pabrik hingga pengembang (kawasan terpadu, pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, rumah susun) sebagai ruang terbuka hijau kota. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak air tanah atau bermacam pajak lainnya, serta beragam tagihan listrik, telepon dan lainnya, patut diberikan dengan ketentuan ruang terbuka hijau harus di pertahankan oleh pemilik. Pengembang diminta memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa taman didalam kawasan bukan lokasi apalagi bila diganti dengan uang.

e) Merefungsi ruang terbuka hijau eksisting, merehabilitasi atau merestorasi ruang terbuka hijau dan penghijauan kembali kawasan hutan merupakan upaya meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah merevitalisasi situ/danau, waduk dan hutan *mangrove* sebagai daerah resapan air. Refungsionalisasi ruang terbuka hijau yang masih digunakan fungsi lain, seperti SPBU dijalur hijau dan sempadan sungai yang masih di okupasi masyarakat.

f) Menghijaukan langit kota. Akibat keterbatasan lahan maka tren pembangunan ruang terbuka hijau dilakukan ke atap – atap bangunan menjadi taman atap dan

dinding hijau. Penghijauan bangunan mesti tidak menambah luasan ruang terbuka hijau privat tetapi upaya ini patut dilakukan karena secara ekologis mampu menurunkan suhu kota, menyerap gas polutan, meredam pemanasan global dan radiasi sinar, meredam tingkat kebisingan, meyerap air hujan, menyimpan air sementara di lapisan tanah, mendinginkan atap dan bangunan, serta menghasilkan oksigen. Untuk mengurangi krisis pangan , taman atap bisa dijadikan kebun sayuran dan buah – buahan, serta apotek hidup.

g) Menyusun kebijakan hijau. Meningkatkan keyakinan jajaran pimpinan pemerintah daerah dan anggota dewan legislatif akan pentingnya pengembangan ruang terbuka hijau akan menentukan kelancaran penyediaan anggaran yang besar untuk pembangunan ruang terbuka hijau yang baru. Pemerintah daerah dapat melakukan peningkatan kesadaran aparat lintas sektoral dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah perlu secepatnya untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang ruang terbuka hijau agar perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Perlu dibentuk Tim Audit ruang terbuka hijau untuk menjaga keberadaan dan pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau.

h) Memberdayakan komunitas hijau. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena pada kenyataannya sebagian besar lahan hijau berada dibawah kepemilikan masyarakat dan swasta. Ini merupakan pergeseran model pembangunan kota dari tanggung jawab pemangku kepentingan menjadi tanggung jawab bersama. Program partisipasi masyarakat berupa penyuluhan

dan pembinaan warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap arti penting eksistensi ruang terbuka hijau, penyebar luasan fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau (kampanye lingkungan), perlibatan masyarakat dan swasta dalam program pengembangan ruang terbuka hijau(mitra hijau), perlibatan institusi pendidikan (sekolah hijau, kampus hijau).

6. Peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Daerah Kota Madiun memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Wewenang Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi: 1) perencanaan tata ruang wilayah kota; 2) pemanfaatan ruang wilayah kota; dan 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

F. STRATEGI

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan pendekatan keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Selain itu strategi juga diartikan sebagai sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai.

Setiap organisasi baik itu organisasi publik maupun privat tentu saja mempunyai langkah – langkah atau cara yang disusun secara sistematis dalam rangka menjalankan segala aktivitas atau kegiatan. Chandler dalam Rangkuti (2002 :3) bahwa strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka panjang,program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan Amirullah (2003 :4) mengartikan bahwa strategi merupakan suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan tersebut sesuai dengan lingkungan eksternal dan internalnya. Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui langkah – langkah tertentu dengan menganalisa faktor eksternal dan internal dari apa yang ingin dikembangkan.

Strategi pengembangan ruang terbuka hijau dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan dalam transformasi ruangan hijau dengan memperbanyak lingkungan hijau dalam upaya pemberian kenyamanan dan kesejukan kota oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan ruang terbuka hijau merupakan salah satu aspek yang menunjang ekologi di perkotaan.

2. Syarat – Syarat Strategi

Ada syarat – syarat yang harus dipenuhi ketika menyusun sebuah strategi sehingga strategi tersebut dapat berjalan dengan baik. Menurut Suryono (2004 :80), strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan seperti: kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara – cara atau metode penggunaan sarana prasarana. Strategi yang selalu berkaitan dengan

tiga hal yaitu tujuan, sarana dan cara. Oleh karena itu strategi juga harus didukung oleh kemampuan untukmengantisipasi kesempatan yang ada. Sedangkan menurut Siagian (2002:102), strategi dalam kehidupan sehari – hari memperhatikan hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi sebagai berikut:

a. Startegi harus berada satu pihak yang mampu memberikan manfaat dari peluang yang akan timbul dipihak lain dimana memperkecil dampak berbagai faktor – faktor yang bersifat negatif bahkan berupa ancaman bagi organisasi dan keberlangsungannya.
b. Strategi harus memperhitungkan secara realistis kemampuan suatu organisasi dalam berbagai daya, sarana prasarana, dan dana guna mengoperasionalkan strategi tersebut.
c. Strategi yang dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi mencakup perumusan strategi dan operasional atau pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat – syarat strategi adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut membutuhkan syarat – syarat yang sistematis yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Indikator – Indikator Strategi

Strategi pengembangan RTH kota yang berbasis infrastruktur hijau (infrastruktur ekologis) harus diintegrasikan dengan rencana tata ruang kota (RTRW) dan tercermin dalam struktur dan pola ruang kotanya. Sehingga jaringan RTH kota dengan berbagai jenis dan fungsinya menjadi sistem infrastruktur untuk

keseimbangan ekosistem kota (Joga 2011:223), sehingga indikator – indikator strategi yang dapat diterapkan untuk menuju RTH 30% diantaranya adalah:

1. Membuat rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH

   Pemerintah daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan perda terkait dengan ruang terbuka hijau dan rencana induk ruang terbuka hijau agar perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau memiliki kekuatan hukum.

2. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi

   Dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW),kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan dan penampungan air (water retention), daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi.

3. Menambah lahan RTH baru

   Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ atau danau buatan.

4. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting

   Optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau eksisting diantaranya melalui revitasilali kawasan hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air serta penanaman rumput pada taman lingkungan pemukiman yang diperkeras.

5. Mengakuisi RTH privat

   Akuisisi dilakukan dengan menerapkan koefisien dasar hijau (KHD) pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) sehingga menjadikannya bagian dari ruang terbuka hijau kota

6. Mengembangkan koridor hijau

   Koridor ruang hijau kota merupakan urban park connector yang menghubungkan ruang terbuka hijau satu dengan lainnya di setiap kota. Koridor diciptakan dengan menanami pohon besar disepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel kereta api dan dapat dijadikan sebagai transportasi kendaraan bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.

7. Memperdayakan masyarakat

   Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan pemertaan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas baru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan sistematis, terencana dan mengikuti konsep ilmiah yang ada. Penelitrian pada dasarnya mempunyai tujuan dengan cara cara-cara tertentu untuk memahami suatu obyek atau fenomena yang ada. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam membahas status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupunsuatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penulisan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 46).

Menurut Sugiyono (2013:14) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penulis disini berusaha untuk memberikan gambaran secara tepat dan jelas mengenai keadaan, situasi kondisi, gejala atau perkembangan gejala yang sedang terjadi dalam hubungan antara objek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang dibahas dalam penelitian. Pembahasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasebilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana dan waktu. Tujuan dari penetapan fokus penelitian ini adalah agar dapat memahami secara lebih luas dan mendalam objek yang dijadikan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun, Peneliti menggunaakn teori dari Nirwono Joga (2011) mengenai RTH 30% resolusi (kota) hijau, yaitu meliputi :
   a. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH
   b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi
   c. Menambah lahan RTH baru
   d. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting
   e. Mengakuisi RTH privat
   f. Mengembangkan koridor hijau
   g. Memberdayakan masyarakat

2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun

a. Faktor pendukung

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

b. Faktor penghambat

1. Faktor Internal

2. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini nantinya diharapkan peneliti akan memperoleh data dan informasi sesuai dengan tema, masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan yang tentunya mempengaruhi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun, antara lain :

1. Kota Madiun masih memiliki ruang terbuka hijau (RTH) sebesar sebesar 14,39% dari luas wilayah Kota Madiun. Dengan komposisi 13,34% RTH publik dan 1,05% RTH privat pada tahun 2014. Bisa dikatakan Pemerintah Kota Madiun masih perlu meningkatkan lagi penyediaan RTH agar mampu mencapai luas RTH yang proporsional yaitu sebesar 30% dari luas kota.

2. Kota Madiun memiliki letak yang strategis yaitu berada antara Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo. Selain itu, Kota Madiun juga merupakan jalur utama transportasi darat dari Surabaya Jawa

Timur menuju Yogyakarta/DIY (daerah istimewa yogyakarta). Dengan letak yang strategis tersebut menjadikan Madiun sebagai pusat wilayah pengembangan Provinsi Jawa Timur bagian barat.

3. Perkembangan Kota Madiun yang sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya bermunculan perguruan tinggi swasta di Kota Madiun, serta bertambahnya jumlah pusat perbelanjaan modern sebanyak 7 buah yaitu Sri Ratu, Plaza Madiun, Presiden Plaza, Timbul Jaya Plaza, Carrefour, Sun City Mall dan Pasar Besar Madiun.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti.Adapun yang menjadi lokasi dan situs dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) Kota Madiun yang merupakan badan yang menangani perencanaan pembangunan dan pengelolaan RTH Kota Madiun.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data atau sumber informasi adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data penelitian yang dibutuhkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (data primer), selebihnya adalah data tambahan (data sekunder) seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung dalam memperoleh data. Sehingga data tertulis merupakan data yang bersifat tambahan. Dalam penelitian yang menjadi sumber data adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari responden yang digunakan dalam penelitian. Data diperoleh melalui haasil wawancara kepada narasumber, sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun subyek sumber data primer adalah:

a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Madiun
b. Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun
c. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perkim Kota Madiun

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek kajian yang diteliti namun berupa berbagai dokumen, dapat berbentuk peraturan - peraturan yang telah ditetapkan pusat maupun daerah dan catatan - catatan resmi atau dokumen resmi. Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah peraturan - peraturan maupun undang - undang dari instansi terkait. Data sekunder digunakan untuk mendukung atau memperkuat data primer yang berkenaan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:308) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan – keterangan lisan secara langsung melalui bercakap – cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semistruktur (*Semistructured interview*).

   Wawancara ini dilakukan dengan staf – staf yang ada di Bappeda, Dinas PU dan Dinas Perkim Kota Madiun. Menurut Sugiyono (2013:319) wawancara semistruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Sehingga pada saat melakukan wawancara, peneliti harus mampu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Observasi

   Observasi yang dilakukan adalah menggunakan model observasi terus terang. Menurut Sugiyono (2013:312) model observasi terus terang terjadi ketika peneliti dalam melakukan penelitian menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Observasi akan dilakukan peneliti sebelum dan pada saat wawancara. Observasi yang dilakukan oleh peneliti

dengan cara membuktikan hasil wawancara dengan keadaan yang ada dilapangan. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi lokasi Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Madiun. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa menbandingkan keadaan sebenarnya dengan hasil wawancara sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang valid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mencatat informasi yang riil berupa dokumen, catatan dan laporan tertulis serta relevan dengan tujuan mendapatkan informasi penelitian. Metode ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara maupun pengamatan dan untuk melengkapi data yang belum terekam sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dokumen ini dapat berupa dokumen – dokumen mengenai arsip – arsip penting terkait RTRW Kota Madiun, peraturan – peraturan daerah serta foto – foto yang menunjukkan kondisi Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Madiun.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian. Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa:

1. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya (Sugiyono, 2013:305). Dengan demikian peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data.

2. Pedoman wawancara atau *interview guide* yaitu berupa kerangka pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara agar tanya jawab dengan narasumber lebih terarah dan mendapatkan data yang diinginkan untuk penelitian.
3. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dilapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan fotocopy dokumentasi dan pemotretan untuk mendapatkan data – data yang dibutuhkan.

G. Analisis Data

Penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti ke lapangan kemudian selama peneliti di lapangan dan setelah di lapangan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sugiyono (2005) bahwa analisis telah dimulai sejak dirumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan terus berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Menurut Sugiyono (2013:91), dalam penelitian analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman. Dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dapat melalui beberapa alur kegiatan yang meliputi:

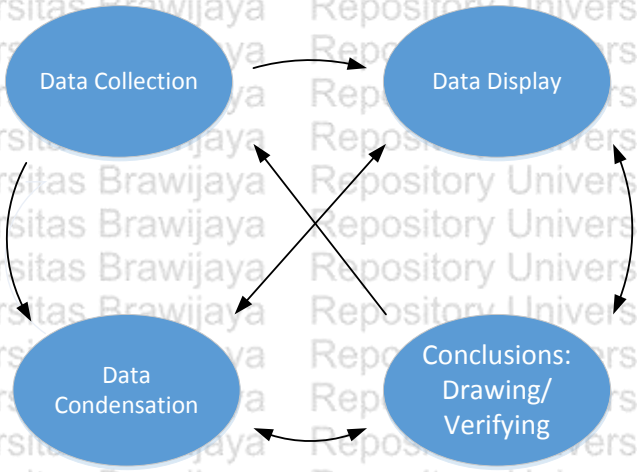

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Hubberman, dan Saldana (2014:14)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Teknik analisis pertama yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terhadap strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan adalah tahap data *collecting* yang merupakan pengkoleksian terhadap data-data yang terkait dengan penelitian. Pada saat mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data melalui observasi dan

dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan menunjang data-data yang telah didapatkan melalui wawancara. Dalam tahap ini peneliti menggali data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan terkait strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan di Kota Madiun berulang-ulang hingga mencapai kejenuhan data, sehingga data yang dikumpulkan lengkap dan maksimal.

2. Kondensasi Data (*Condensation Data*)

Tahap selanjutnya adalah kondensasi data. Setelah peneliti mengumpulkan data terkait strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan di Kota Madiun, kemudian data-data tersebut ditelaah. Keseluruhan data yang didapat oleh peneliti di situs penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasitersebut kemudian diproses dengan pemilahan, pemusatan, penyederhanaan data sesuai dengan masalah dan fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti. Data yang telah dipilah sesuai dengan fokus penelitian tersebut selanjutnya ditransformasikan menjadi rangkuman, tabel, dan gambar. Pada tahapan ini, peneliti mengabaikan data-data yang tidak sesuai dengan masalah dan fokus penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap penyajian data peneliti menyajikan data yang berisi tentang sekumpulan informasi yang diolah dalam bentuk laporan sesuai dengan data yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian data terkait strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan di

Kota Madiun yang didapat oleh peneliti di lapanganyang telah disesuaikan dengan masalah dan fokus penelitian tersebut diikuti oleh analisis data, data terkait strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau berwawasan lingkungan di Kota Madiun yang disajikan kemudian ditelaah dan dibandingkan dengan teori maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifying*)

Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Melalui tahap penyajian data peneliti berusaha mencari makna dari tiap permasalahan penelitian. Setelah peneliti menemukan makna dari permasalahan tersebut, maka peneliti dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil analisis data yang telah dikaitkan dengan teori dan regulasi yang ada.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Madiun

a. Sejarah Kota Madiun

Kota Madiun merupakan suatu wilayah yang dirintis oleh Ki Panembahan Ronggo Jumeno atau biasa disebut Ki Ageng Ronggo. Asal kata Madiun dapat diartikan dari kata "medi" (hantu) dan"ayun-ayun" (berayun), maksudnya adalah bahwa ketika Ronggo Jumeno melakukan "Babat alas (hutan) Madiun" terjadi banyak hantu yang berkeliaran. Penjelasan kedua karena nama keris yang dimiliki oleh Ronggo Jumeno bernama keris Tundhung Medhiun. Pada mulanya bukan dinamakan Madiun, tetapi Wonoasri.

Sebelum berubah menjadi Madiun, nama yang dipakai ada beberapa versi, yaitu pada sejarah Kabupaten Madiun disebutkan dua nama yaitu (desa/kabupaten) Wonorejo dan Purbaya. Sementara di Wikipedia muncul dua nama yaitu Wonoasri dan Perabaya. Nama Madiun baru digunakan sejak tanggal 16 November 1590 Masehi (untuk menggantikan nama Purbaya/Purabaya).

Sejak nama Madiun merupakan sebuah wilayah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Dalam perjalanan sejarah

Mataram, Madiun memang sangat strategis mengingat wilayahnya terletak di tengah-tengah perbatasan dengan Kerajan Kadiri (Daha). Oleh karena itu pada masa pemerintahan Mataram banyak pemberontak-pemberontak kerajaan Mataram yang membangun basis kekuatan di Madiun. Seperti munculnya tokoh Retno Dumilah.

Beberapa peninggalan Kadipaten Madiun salah satunya dapat dilihat di Kelurahan Kuncen, dimana terdapat makam Ki Ageng Panembahan Ronggo Jumeno, Patih Wonoasri selain makam para Bupati Madiun, Masjid tertua di Madiun yaitu Masjid Nur Hidayatullah, artefak-artefak disekeliling masjid, serta sendang (tempat pemandian) keramat.

Kota Madiun dahulu merupakan pusat dari Karasidenan Madiun, yang meliputi wilayah Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, secara budaya Madiun lebih dekat dengan budaya Jawa Tengahan (Mataraman atau Solo-Yogya), karena Madiun lama berada dibawah kekuasaan Kesultanan Mataram.

b. Keadaan Geografi Kota Madiun

Kota Madiun merupakan kota transit pada jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti Surabaya, Jombang, Madiun, Solo, Jogjakarta sampai DKI Jakarta, sehingga Kota Madiun sangat cocok dan

menarik untuk mengembangkan sektor industri, perdagangan , jasa maupun angkutan. Hal ini tamoak dari keberadaan sarana dan prasarana di Kota Madiun sehingga dapat melayani kepentingan dalam skala regional dan nasional seperti pendidikan, kesehatan serta komoditi hasil produksi industri. Salah satu sarana yang mendukung peranan perekonomian dalam skala regional adalah jaringan jalan yang kondisinya sangat baik untuk menghubungkan Kota Madiun dengan daerah di luar Kota Madiun itu sendiri yaitu Magetan, Ngawi, Ponorogo, Jombang dan Kediri.

Luas wilayah kota Madiun sebesar 33,23 km^2 yang terbagi dalam 3 kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km^2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km^2 dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km^2.masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 kelurahan.

Secara administratif Kota Madiun berbatasan langsung dengan wilayah:

1. Batas Utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
2. Batas Selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
3. Batas Timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
4. Batas Barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Gambar 2. Gambar Peta Kota Madiun

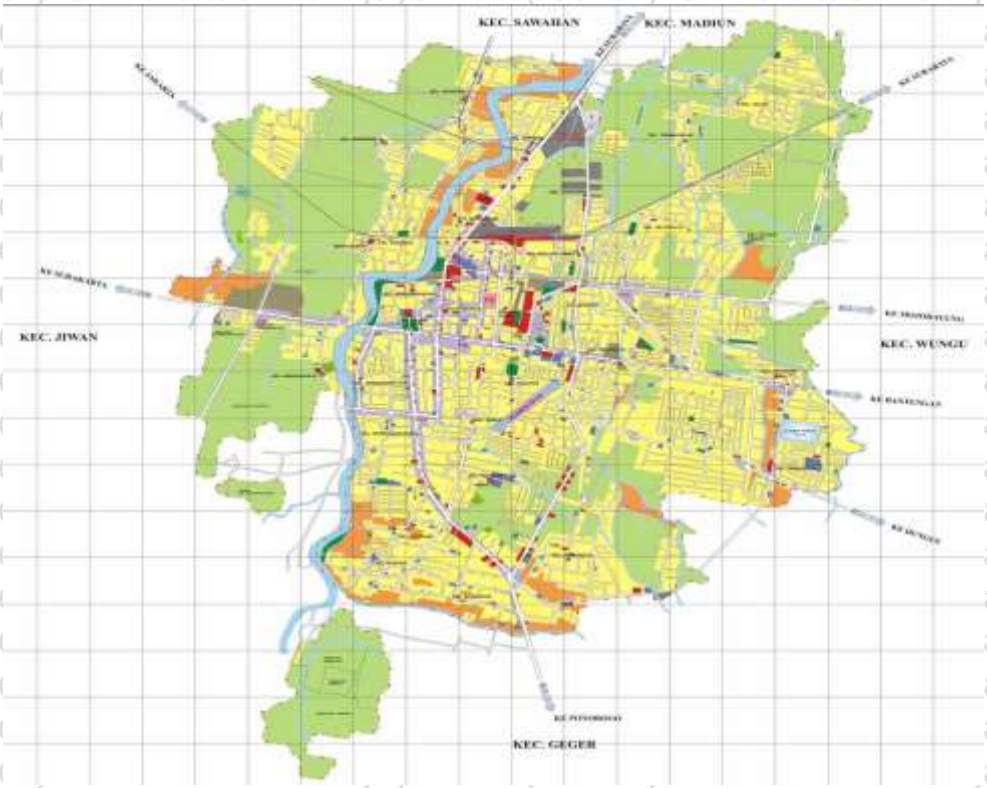

(Sumber: Madiunkota.go.id)

Secara geografis Kota Madiun teletak pada 111 BT-112 BT dan 7 LS-8 LS. Wilayah kota Madiun terletak di lebah sungai Madiun yaitu sekitar 30 km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dengan sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 63 meter hingga 67 meter diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2% atau dapat dikatakan relatif datar. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan laut terletak di tengah, sedangkan daratan

dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak disebelah selatan. Oleh karena itu kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota. (Sumber: Madiunkota.go.id)

Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan tanahnya adalah untuk kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum dan lalin sebagainya. Luas kawasan terbangun menurut RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 adalah 59,22% dari luas keseluruhan atau sekitar 19,68 km^2.

c. Visi dan Misi Kota Madiun

1. Visi Kota Madiun

"Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju dan Sejahtera"

2. Misi Kota Madiun

a) Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat

b) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik

d) Meningkatkan dan memeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

d. Demografi

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun jumlah

penduduk dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu berdasarkan usia dan jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 2016

No	Kecamatan	Usia					
			6-11	12-17	18-35	36-45	>46
1	MANGUHARJO	3.887	5.113	6.182	16.401	9.902	19.488
2	KARTOHARJO	3.552	4.879	6.203	15.843	9.357	18.822
3	TAMAN	5.600	7.603	9.456	22.951	14.361	27.071
	JUMLAH	13.039	17.595	21.841	55.195	33.620	65.381

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun

Tabel 2. Data Jumlah Penduduk Kota Madiun Keseluruhan Tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah
2012	203.257
2013	207.381
2014	210.999
2015	208.248
2016	206.671

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madoun

e. Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Madiun

Ruang terbuka hijau merupaka bagian dari ruang-ruang terbuka *(open spaces)* dari suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi. Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi 2 yaitu RTH alami dan RTH binaan. RTH alami yaitu laham kosong yang ditumbuhi tumbuhan liar, sedangkan RTH binaan yaitu berupa taman, lapangan olahraga, pemakaman dan jalur-jalur hijau jalan. Di kota Madiun RTH yang

tersedia adalah RTH binaan yang berupa taman, makam, lapangan olahraga, median dan jalur hijau jalan.

Ketersediaan RTH di kota Madiun saat ini masih kurang dari 30% pada tahun 2015. Kota Madiun hanya memiliki RTH sebesar 14% saja dari luas wilayah kotanya. Hal tersebut didukung informasi dari Ibu Melasisca selaku Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Madiun:

> "saat ini kondisi RTH Kota Madiun masih kurang mbak, sesuai dengan ketentuan seharusnya setiap kota memiliki RTH sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH Kota Madiun saat ini untuk publik sebesar 12% dan RTH privatnya sebesar 2%, tetapi dengan jumlah RTH tersebut Kota Madiun sudah tertata dengan baik." (wawancara pada 25 April 2017 09.36 WIB)

Tabel 3. Luas RTH Kota Madiun Tahun 2009-2013

2009	2010	2011	2012	2013
10%	10,5%	11%	11,5%	12%

Sumber : RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa RTH Kota Madiun meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Melasisca selaku Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Beppeda Kota Madiun:

> "untuk RTH Kota Madiun meningkat setiap tahunnya, kurang lebih sebesar 0,5% sampai 1% tiap tahunnya baik dari RTH publik maupun RTH privat." (wawancara pada tanggal 25 April 2017).

Ruang terbuka hijau yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Madiun ialah berupa taman kota, taman lapangan, monumen, hutan kota, jalur hijau jalan, makam dan RTH dengan bentuk lainnya.

1) Taman

Taman adalah sebuah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja direncanakan dan dibuat oleh manusia dalam kegunaanya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan. Bentuk dari taman kota di Madiun adalah berbentuk taman kota, raman lapangan dan taman lingkungan. Taman kota Madiun memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekologis antara lain: sebagai daerah resapan air, sebagai penyerapan gas CO2 dan penghasil O2 atau bisa berfungsi sebagai peredam pencemaran lingkungan. Berikut data terkait taman kota Madiun:

Tabel 4. Luas Taman Kota Madiun tahun 2014

No.	Nama Taman	Lokasi	Luas (m^2)
1.	Taman UKS	Jl. Yos Sudarso	154,53
2.	Taman Tugu Adipura	Jl. Yos Sudarso	26
3.	Taman Depan LP	Jl. Yos Sudarso	769,61
4.	Taman Depan INKA	Jl. Yos Sudarso	64,94
5.	Taman Depan Pasar Sepur	Jl. Yos Sudarso	91,39
6.	Taman Monumen TGP (Tentara Genie Pelajar)	Jl. Kartini	192,20

7.	Taman Jalan Kartini		95,60
8.	Taman Mie Kocok	Jl. H.A Salim	11,88
9.	Taman Bogowonto	Jl. Bogowonto	31,17
10.	Taman Jam	Jl. H.A Salim	142,27
11.	Taman Alun-alun	Jl. Kolonel Marhadi	31,280
12.	Taman Timur Pos Polisi	Jl. Urip Sumoharjo	49,89
13.	Taman Depan Bantaran	Jl. Urip Sumoharjo	126,36
14.	Taman Bantaran	Jl. Urip Sumoharjo	9.045
15.	Taman 501	Jl. Urip Sumoharjo	416,21
16.	Taman Patung Pecel Gading	Jl. Raya Jiwan Madiun	55,58
17.	Taman Patung Gajah	Jl. Soekarno Hatta	31,47
18.	Taman Catur	Jl. Madiun-Ponorogo	20,22
19.	Taman Serayu	Jl. Serayu	27,18
20.	Taman Gondosuli	Jl. Gondosuli	11,46
21.	Taman Arum Dalu	Jl. Arum Dalu	115,51
22.	Taman Mastrip	Jl. Mastrip	588,9
23.	Taman Kapten Saputro	Jl. Kapten Saputro	386,99
24.	Taman Lapangan Gulun	Jl. Kapten Saputro	10.015,5
25.	Taman Lapangan Winongo	Jl. Mojopahit	5.299,25
26.	Taman Lapangan Pilangbango	Jl. Pilang	7.042,4
27.	Taman Jalan Bali	Jl. Bali	54,5
28.	Taman Lapangan Demangan	Jl. Soekarno-Hatta	16.977,2
	Total Luas Taman		83.063,21

Sumber DKP Kota Madiun 2014

Dari data tabel tersebut bahwa taman Alun-alun Madiun sebagai penyumbang luas RTH taman terbesar yaitu sebesar 31.280 meter persegi atau 3.13 hektar. Kondisi alun-alun Kota Madiun saat ini sangat terawat, hal tersebut dibuktikan dengan penambahan pohon palen dan penambahan seperti arena *skateboard*, tempat

duduk untuk pengunjung serta penambahan bunga-bunga yang menambah keindahan dari alun-alun tersebut, untuk gambaran kondisi alun-alun bisa dilihat pada lampiran.

2) Hutan Kota

Hutan kota merupakan areal luas yang ditumbuhi pohon-pohon dan diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan. Kota Madiun tidak memiliki lahan hutan, yang ada adalah lahan potensial yang kurang termanfaatkan sehingga diasumsikan sebagai lahan kritis, seperti: pekarangan, dsb, sehingga untuk rehabilitasi lahan yang bisa diupayakan adalah penanaman lahan pekarangan yang kurang termanfaatkan. Dari lahan yang kurang termanfaatkan tersebut kemudian dapat dijadikan hutan kota oleh Pemerintah Kota Madiun, sebagai contoh saat ini ada beberapa lahan baik milik pemerintah langsung maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang dijadikan hutan kota, seperti Hutan Kota Kuncen, Hutan Kota PDAM I dan II, Hutan Kota TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Winongo dan Hutan Kota Kecamatan (Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo).

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa besaran luas hutan kota sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Hutan Kota disebutkan pada pasal 7 mengenai lokasi dan luas hutan kota yang berada diatas tanah negara dimana harus dilindungi dan dilestarikan, antara lain:

a) Hutan Kota Kuncen seluas 13.800 meter persegi
b) Hutan Kota PDAM I seluas 60.000 meter persegi
c) Hutan Kota PDAM II seluas 12.600 meter persegi
d) Hutan Kota TPA Winongo seluas 10.900 meter persegi
e) Hutan Kota Kecamatan Mangunharjo seluas 100.000 meter persegi
f) Hutan Kota Kecamatan Kartoharjo seluas 70.000 meter persegi
g) Hutan Kota Kecamatan Taman seluas 70.000 meter persegi

Adapun untuk perencanaan dan pengembangannya semua tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030.

Hutan Kota Madiun tersebut berfungsi sebagai paru-paru kota, yaitu memperbaiki dan menjaga iklim mikro. Selain itu hutan kota memiliki fungsi sebagai resapan air, estetika kota, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

3) Median Jalan

Median jalan merupakan suatu pemisahan fisik jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai penghilang konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan. Median Jalan di Kota Madiun di jadikan RTH dengan menanami setiap median jalan di Kota Madiun karena selain sebagai keselamatan lalu lintas juga memiliki sebagian fungsi RTH. Beriku ini merupakan data terkait dengan median jalan di Kota Madiun:

Tabel 5. Median Jalan di Kota Madiun

No.	Nama Jalan	Luas (m^2)
1.	Jl Soekarno-Hatta	1.259,25
2.	Jl Yos Sudarso	923,76
3.	Jl Basuki Rahmad	534
4.	Jl Mastrip	779
5.	Jl Trunojoyo	850,96
6.	Jl Kolonel Marhadi	275
7.	Jl Urip Sumoharjo	1.280
8.	Jl Panglima Sudirman	92,25
9.	Jl Kompol Sunaryo	125
10.	Jl H. Agus Salim	628
11.	Jl S. Parman	144,8
12.	Jl Ring Road	4.770,3
	Total Luas Median di Kota Madiun	11.632

Sumber DKP Kota Madiun 2014

Kondisi median jalan di Kota Madiun saat ini dalam keadaan bagus, namun untuk memperindah bentuk dari median jalan tersebut Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan perbaikan pada median jalan. Dengan penambahan jumlah median jalan dan diberikan unsur artistik untuk menambah estetika dari median tersebut.

4) Monumen

Monumen merupakan penanda dari adanya sebuah kejadian atau peristiwa bersejarah. Monumen biasanya didirikan untuk menghormati dan mengenang kejadian bersejarah. Salah satunya adalah monumen Tentara Genie Pelajar (TGP) yang berada di jalan TGP. Monumen tersebut dibuat untuk mengenang jasa dari tentara pelajar yang ada di Madiun. Berikut ini adalah data terkait monumen yang dikelola dan dijadikan RTH oleh Pemerintah Kota Madiun.

Tabel 6. Monumen di Kota Madiun

No	Jenis	lokasi	Luas (m^2)
1.	Monumen oro-oro ombo	Jl Basuki Rahmad	1.008,87
2.	Monumen TGP (Tentara Genie Pelajar)	Jl TGP	1.180
3.	Monumen Pancasila	Jl Diponegoro	340
	Jumlah		2.528,87

Sumber DKP Kota Madiun, 2014

Monumen yang ada di Kota Madiun memiliki fungsi selain sebagai tempat untuk mengenang peristiwa bersejarah juga berfungsi sebagai RTH kota, yaitu dengan ditanami pohon-pohon. Jumlah taman monumen di Kota Madiun dinilai masih kurang, hal ini mengingat Kota Madiun merupakan salah satu saksi bisu dari peristiwa pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan banyak masyarakat Madiun yangg berjuang melawan pemberontakan tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka sudah ada monumen yang dibuat untuk mengenang perjuangan orang-orang Kota Madiun dan pejuang Indonesia dalam melawan pemberontakan tersebut.

5) Makam

Makam memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenasah. Makam juga sebagai RTH untuk menambah keindahan kota , daerah resapan air, pelingdung, pendukung ekosisten, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di komplek makam dapat juga menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut. Berikut ini adalah data terkait dengan luas dan daya tampung makam per kecamatan di Kota Madiun:

Tabel 7. Luas dan Daya Tampung makam per Kecamatan di Kota Madiun Tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas (m^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Taman	131.882	88.205
2.	Mangunharjo	39.611	62.086
3.	Kartoharjo	67.240	57.090
	Total	238.733	207.381

Sumber DKP Kota Madiun, 2014

Berdasarkan data diatas, Kecamatan memiliki makan yang paling luas. Hal tersebut dapat dikarenakan Kecamatan Taman merupakan wilayah terpadat di Kota Madiun. Luas pemakaman di kota setiap tahunnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kota Madiun.

6) RTH bentuk lain

Ruang terbuka Hijau bentuk lainnya di Kota Madiun berbentuk tugu-tugu yang berada pada persimpangan jalan.bentuk dari RTH tersebut adalah bunderan yang terdapat tugu dan patung serta ditanami tumbuhan. Fungsinya tentu saja sebagai keindahan kota, selain itu bunderan juga bia berfungsi sebagai lalu lintas dan juga penanda/*landmark* dari suatu daerah. Berikut data terkait RTH tersebut :

Tabel 8.RTH Bentuk Lain di Kota Madiun

No.	Jenis	Lokasi	Luas (m^2)
1.	RTH Bunderan	Jl Pahlawan	16

	perempatan jawa		
2.	RTH Bunderan perempatan tugu	Jl Cokro aminoto	4,3
3.	RTH Bunderan perempatan sleko	Jl Trunojoyo	4,3
4.	RTH Bunderan Perempatan ringroad barat	Jl Urip Sumoharjo	4,3
5.	RTH Bunderan Perempatan te,an	Jl Soekarno Hatta	4,3
6.	Patung Pecel UKS	Jl Yos Sudarso	52,69
	Jumlah		85,89

Sumber DKP Kota Madiun, 2014

Data dalam tabel tersebut terdapat Patung Pecel UKS, dimana fungsi dari patung tersebut sebagai penanda masuk wilayah administrasi Kota Madiun, sehingga oleh Pemerintah Kota Madiun dibuatlah RTH berupa Patung Pecel.

2. Gambaran Umum BAPPEDA Kota Madiun

a. Visi dan misi BAPPEDA Kota madiun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah kota di bawah Walikota Madiun dan bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perencanaan pembangunan daerah. BAPPEDA Kota Madiun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Madiun.

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun, maka BAPPEDA Kota Madiun menyatakan visinya sebagai berikut:

Tabel 9. Visi Misi Bappeda Kota Madiun

Visi	Misi	Penjelasan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Kualitas data dan informasi perencanaan	Perencanaan pembangunan daerah didukung dengan data dan informasi yang berkualitas. Sinergi dengan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat maupun provinsi
	Koordinasi perencanaan pembangunan	Perencanaan pembangunan daerah harus sinergis dengan kebijakan dan regulasi pemerintah pusat maupun provinsi

b. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Madiun

Untuk dapat menjalankan perannya dalam upaya mencapai visi dan misi tersebut, Struktur organisasi BAPPEDA Kota Madiun disusun sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur Organisasi Bappeda Kota Madiun

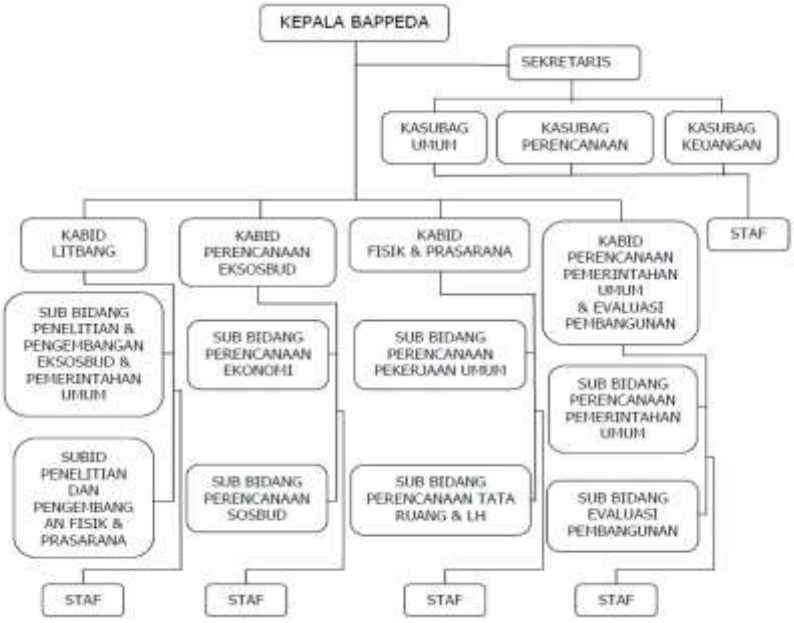

Sumber : Bappeda Kota Madiun

Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah yang berbentuk Badan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008, terdapat 4 (empat) bidang yang dibawahi oleh Kepala badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun, diantaranya Bidang Penelitian dan Pembangunan, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bidang Fisik dan Prasarana serta Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan. Adapun yang

menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian adalah pada Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

c. Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Madiun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun merupakan unsur perencana penyelengaraan pemerintahan daerah Kota Madiun yang masuk ke dalam lingkup lembaga teknis daerah. BAPPEDA Kota Madiun memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi para pejabat di lingkungan BAPPEDA Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kota Madiun adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas memimpin, merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan urusan perencanaan tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pada bidang perencanaan pembangunan daerah

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pembangunan daerah
c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang perencanaan pembangunan daerah
e. Pelaksanaan evaluasi atas penyelenggaraan pembangunan
f. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

2. Sekertaris

Sekertaris mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administratif umum,perencanaan, kepegawaian dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas pelayanan administrasi Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada sekretariat
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi

c. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga

d. Pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan diLingkungan Badan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Sekertaris membawahi 3 sub bagian, yaitu :

a) Sub bagian umum

b) Sub bagian perencanaan

c) Sub bagian keuangan

3. Bidang penelitian dan pembangunan (Litbang)

Kepala Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas menghimpun,mengompilasi data dan melakukan penelitian-penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penetapan kebijakan,penyusunan progran di bidang ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum serta dibidang fisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang penelitian dan pengembangan

b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan
d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang Penelitian dan Pembangunan (Litbang) membawahi 2 sub bidang, yaitu :

1. Sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum
2. Sub bidang penelitian dan pengembangan fisik dan prasarana

4. Bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya

Kepala bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan dalam bidang ekonomi dan bidang sosial budaya. Untuk melaksanakan tugasnya bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang perencanaan ekonomi dan sosial budaya
b. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya

c. Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya
d. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Bidang perencanaan ekonomi, sosial dan budaya membawahi 2 sub bidang, yaitu :

1. Sub bidang perencanaan ekonomi
2. Sub bidang perencanaan sosial budaya

5. Bidang fisik dan prasarana

Kepala bidang perencanaan fisik dan prasarana mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan bidang pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup. Untuk melakukan tugasnya Kepala bidang perencanaan fisik dan prasarana mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada bidang perencanaan fisik prasarana
b. Pengordinasian dan memadukan rencana pembangunan sektor pekerjaan umum, tata ruang dan lingkungan hidup
c. Pelaksnaan pembinaan dan sosialisasi perencanaan sektor pekerjaan umum,tata ruang dan lingkungan

d. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan perencanaan fisik dan prasarana

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

Bidang fisik dan prasarana membawahi 2 sub bidang, yaitu:

1. Sub bidang perencanaan pekerjaan umum
2. Sub bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup

6. Bidang perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pembangunan

Kepala bidang perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pebangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pembangunan. Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala bidang pemerintahan umum mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pada bidang perencanaan pemerintahan umum fan evaluasi pembangunan

b. Pelaksanaan penyusunan program pembangunan, pengordinasian, pembinaan dan sosialisasi dibidang perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pembangunan

c. Pelaksanaan evaluasi hasil-hasil pembangunan dan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

Bidang perencanaan pemerintahan umum dan evaluasi pembangunan membawahi 2 sub bidang, yaitu :

1. Sub bidang perencanaan pemerintahan umum
2. Sub bidang evaluasi pembangunan

3. Gambaran umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

a. Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Tabel 10. Visi dan Misi Dinas Perkim Kota Madiun

Visi	Misi	Tujuan
Terwujudnya perumahan, pemukiman dan ruang terbuka hijau yang tertata, indah dan hijau	Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang tertata	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman
	Mewujudkan kota yang indah dan hijau	Meningkatkan kualitas keindahan dan penghijauan kota

Sumber : Dinas Perkim Kota Madiun

b. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Perkim Kota Madiun

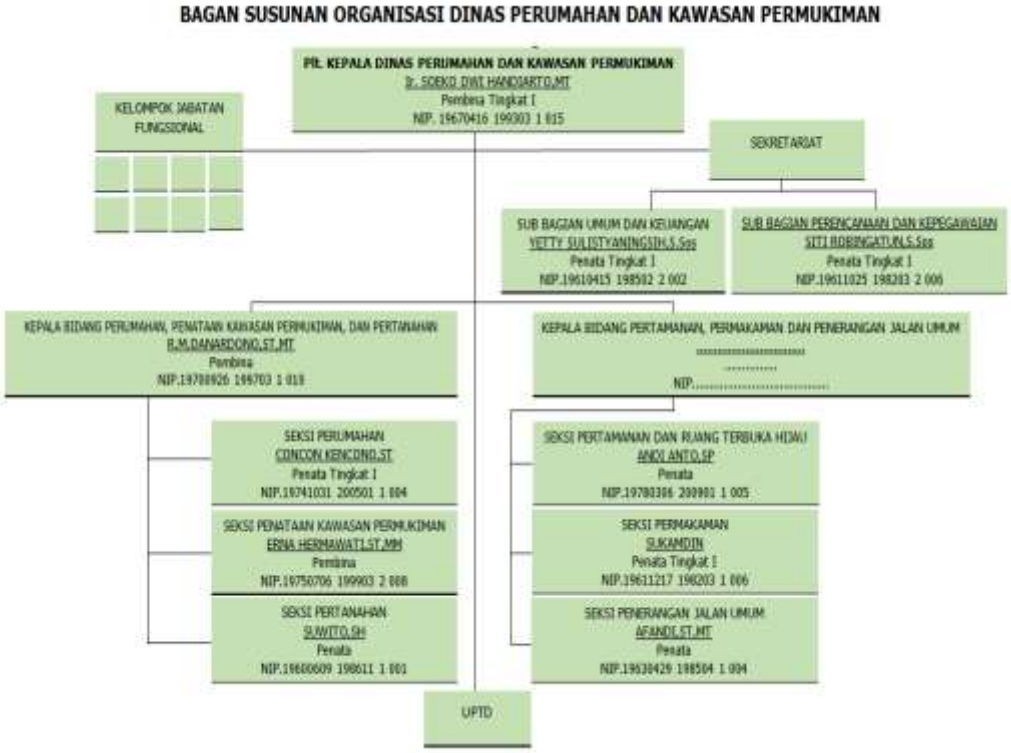

Sumber : Dinas Perkim Kota Madiun

c. Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Kepala Dinas

Tugas : memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi:

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan,

pemakaman dan penerangan jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di pelaksanaan pembangunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelaksanaan pembanunan perumahan, penataan kawasan permukiman, pertanahan, pengelolaan pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum

d. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota

2. Sekretariat

Tugas : melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

Fungsi :

a. Penyusunan perencanaan,program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat

b. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif

c. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas

e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas :

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian umum dan keuangan

b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan

c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor

d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas

e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan

g. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai

h. Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas

i. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris

4. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Tugas :

a. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sub bagian perencanaan dan kepegawaian

b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas

c. Mengoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas

d. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas

e. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh sekretaris

5. Bidang Perumahan, Penataan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan, penataan kawasan permukiman dab pertanahan

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang perumahan, penataan kawasan permukiman dan pertanahan
b. Pelaksanaan penataan perumahan permukiman
c. Penyusunan dan penyediaan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
d. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Seksi Perumahan
7. Seksi Penataan Kawasan Permukiman
8. Seksi Pertanahan
9. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan pembangunan,pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman umum serta penerangan jalan umum

Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum
b. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan pertamanan
c. Pelaksanaan pengelolaan pemakaman umum
d. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas

10. Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Tugas :

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tuags-tugas pada seksi pertamanan dan ruang terbuka hijau
b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan taman kota, monumen, jalur hijau , aloon-aloon, hutan kota dan fasilitasnya
c. Melakukan pembibitan tanaman hias dan pohon-pohon lainnya untuk penghijauan kota
d. Melakukan usaha-usaha pertamanan dan tanaman hias untuk meningkatkan keindahan kota

e. Melakukan kegiatan penghijauan kota dalam rangka keindahan dan kenyamanan
f. Melakukan pengelolaan tenda, umbul-umbul hiasan daerah guna perayaan-perayaan dan upacara hari-hari nasional dilingkungan pemerintah daerah
g. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum

11. Seksi Pemakaman

Tugas :

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tuags-tugas pada seksi pemakaman
b. Melakukan pengembangan, penataan dan pemeliharaan pemakaman serta monitoring tempat makam atau batu nisan
c. Melakukan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pembangunan, perbaikan , pemeliharaan taman makam pahlawan
d. Melakukan pendaftaran atas permohonan tamah makam
e. Melakukan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan makam umum pemerintah daerah

f. Melakukan pelayanan permintaan kepada masyarakat tentang pengangkutan dan pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlantar

g. Melakukan urusan retribusi pelayanan pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. Melakukan urusan penyiapan dan melayani sarana pemakaman jenazah di makam umum pemerintah daerah

i. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang pertamanan,pemakaman dan penerangan jalan umum

12. Seksi Penerangan Jalan Umum

Tugas :

a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada seksi penerangan jalan umum

b. Melakukan pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan lampu-lampu penerangan jalan umum

c. Melakukan pemasangan dan pemeliharaan lampu-lampu hias jalan daerah, lampu monumen, lampu air mancur,lampu taman, lampu-lampu milik pemerintah daerah, lampu-lampu pada upacara atau resepsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta fasilitas umum lainnya

d. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala bidang pertamanan,pemakaman dan penerangan jalan umum

4. Gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

a. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

1. Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun merupakan hasil refleksi dan proyeksi mengenai arah yang hendak dituju oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan perilaku masyarakat. Visi Dinas PU dan Tata Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penterjemahan visi dan misi Pemerintah Kota Madiun yang tercantum dalam RPJMD dalam mencapai cita-cita yang hendak dicapai yakni menuju masyarakat yang maju dan sejahtera sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Adapun Visi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Madiun adalah : "Terwujudnya Kualitas Jaringan Infrastruktur yang Mantap untuk Mendukung Kota Madiun Lebih Maju dan Sejahtera"

2. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam rangka mewujudkan visi maka ditetapkan misi yang jerus diemban oleh Dinas PU dan Tata Ruang Kota Madiun

tahun 2014-2019. Misi yang mengacu tuags dan fungsi Dinas PU dan Tata Ruang Kota Madiun adalah :

"Mewujudkan Kualitas Jaringan Infrastruktur Kota Yang Mantap"

a. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun

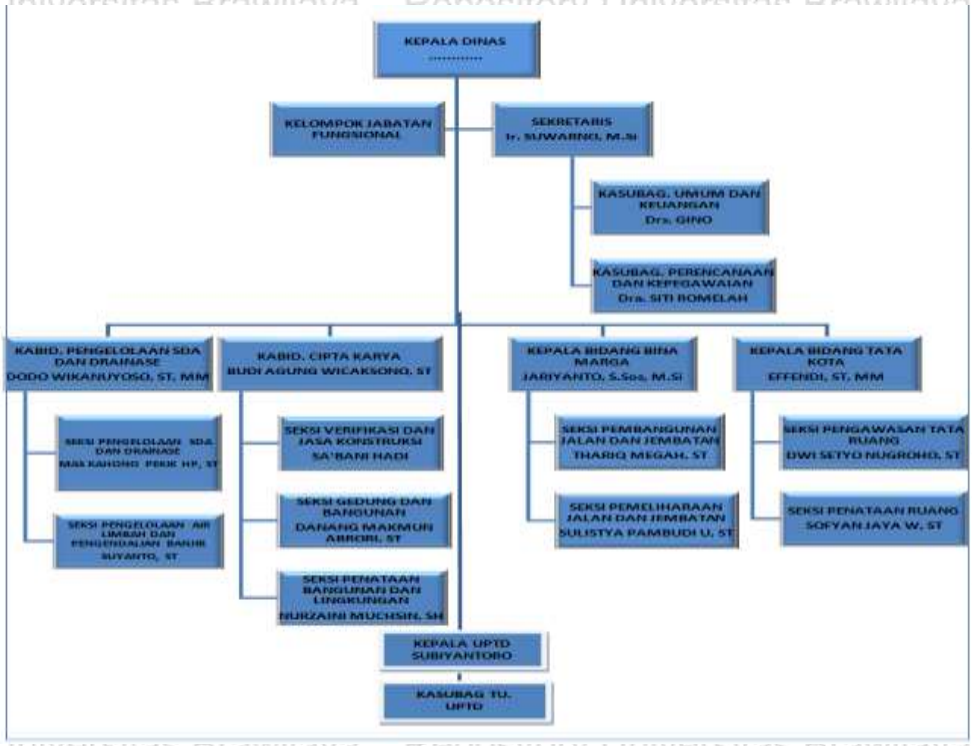

Sumber : Dinas PU Kota Madiun

b. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

1. Kepala dinas

Tugas : memimpin, mengoordinasikan dan mnegawasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Fungsi :

a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber dya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya dan drainase, penyelenggaraan gedung dan bangunan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan penataan ruang

d. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh walikota

2. Sekretaris

Tugas : melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga

Fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat
b. Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif
c. Pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan di lingkungan dinas
e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh walikota

(1) Sekretariat terdiri dari :

a. Sub bagian umum dan keuangan
b. Sub bagian perencanaan & kepegawaian

(2) Sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris

3. Unsur pelaksana:

a. Bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase serta pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir

Fungsi :

1. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya air dan drainase
2. Pelaksanaan penanggulangan air kotor dan banjir kota
3. Pelaksanaan pembangunan pengaman pada wilayah sangat sesuai kewenangan kota
4. Pelaksanaan pemantauan penyediaan sistem pengoperasian temoat pemrosesan akhir pada sistem pengelolaan persampahan dalam daerah
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang pengelolaan sumber daya air dan drainase terdiri dari :

1. Seksi pengelolaan sumber daya air dan drainase
2. Seksi pengelolaan air limbah dan pengendalian banjir

b. Bidang cipta karya

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan verifikasi jasa konstruksi, gedung dan bangunan serta penataan bangunan dan lingkungan

Tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang cipta karya
2. Penyelenggaraan pembangunan gedung pemerintah daerah
3. Pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib administrasi badan usaha jasa konstruksi
4. Melakukan penyusunan bahan kebijakan penataan bangunan dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas

Bidang cipta karya terdiri dari :

a. Seksi verivikasi dan jasa konstruksi

b. Seksi gedung dan bangunan

c. Bidang bina marga

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bina marga

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang bina marga
2. Pelaksanaan urusan pemerintahandi bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan
3. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan
4. Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Bidang Bina marga terdiri dari :

a. Seksi pembangunan jalan dan jembatan

b. Seksi pemeliharaanjalan dan jembatan

d. Bidang tata kota

Tugas : melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan pengawasan tata ruang dan penataan ruang

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang tata kota
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang pemanfaatan ruang dan penataan ruang sesuai dengan kewenangannya
3. Pelaksanaan dan pengawasan pemanfaatan tata ruang
4. Penyusunan peraturan zonasi sebagai penjabaran dari rencana setail tata ruang
5. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang tata kota terdiri dari:

(1) seksi pengawasan tata ruang

(2) seksi penataan ruang

4. UPTD gedung olagraga (GOR), stadion wilis dan wisma haji

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Susunan organisasi UPTD gedung olahraga, stadion wilis dan wisma haji terdiri dari :

a. Unsur pimpinan : kepala UPTD

b. Unsur pembantu : sub bagian tata usaha

5. Kelompok jabatan fungsional

B. Penyajian Data

Ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya, keadaan lingkungan hidup di Indonesia saat ini sangat menurun. Masalah yang sering trejadi salah satunya adalah ketersediaan ruang terbuka hijau. Penyediaan Ruang terbuka dikawasan perkotaan tidak selalu dari pemerintah, namun penyediaan ruang terbuka juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka tersebut. Sesuai dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2010-2030 bahwa luas minimal RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan ketentuan 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Untuk memenuhi target tersebut Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan jumlah RTH di Kota Madiun. Upaya yang dilakukan diantaranya ialah penambahan luas median jalan, penambahan luas taman kota, dan penambahan luas makam. Berikut ini adalah data luas makam di Kota Madiun.

Tabel 11. luas makam di Kota Madiun Tahun 2016

No.	Jenis	Luas (m^2)	Kelurahan
	KEC. TAMAN		
1.	Tanah makam	9.665	Taman
2.	Tanah makam	13.405	Banjarejo
3.	Tanah makam	24.625	Kuncen
4.	Makam umum	3.380	Mojorejo
5.	Tanah kuburan	7.448	Manisrejo
6.	Tanah kuburan	17.727	Josenan
7.	Tanah kuburan	39.229	Demangan
8.	Makam	20.648	Pandean
	Jumlah	136.128	
	KEC. MANGUHARJO		
9.	Tanah makam	2.615	Sogaten
10.	Tanah makam	10.455	Nambangan Kidul
13.	Makam umum	2.935	Manguharjo
14.	Tanah kuburan	6.635	Patihan
15.	Tanah kuburan islam	3.315	Ngegong
16.	Makam umum	5.631	Winongo
17.	Makam umum	450	Pangongangan
18.	Makam	7.575	Nambangan Lor
	Jumlah	39.611	
	KEC. KARTOHARJO		
19.	Tanah kuburan	23.770	Oro-oro ombo
20.	Makam umum	4.215	Sukosari
23.	Tanah makam	6.785	Klegen
24.	Makam	6.669	Rejomulyo
25.	Makam umum	6.340	Pilangbango
26.	Makam umum	3.060	Kanigoro
27.	Tanah kuburan	3.500	Kelun
28.	Makam umum	7.401	Tawangrejo
29.	Makam umum	5.500	Kanigoro
	Jumlah	67.240	
	JUMLAH TOTAL	**242.979**	

Sumber Dinas Perumahan dan Pemukiman 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah luas makam dikota Madiun pada Tahun 2016 adalah 242.979 m^2. Luas makam Kota Madiun mengalami peningkatan pada kecamatan Taman dari tahun 2014 hingga tahun 2016, yaitu luas makam kecamatan taman

131.882m^2 pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan yaitu 136.128m^2 pada tahun 2016. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah RTH di Kota Madiun.

Tabel 12. Luas Taman Kota Madiun yang Dipelihara oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertamanan

No.	Nama tempat	Tempat	Luas m^2
1.	Taman UKS	Jl Yos Sudarso	154,53
2.	Patung Pecel UKS	Jl Yos Sudarso	52,69
3.	Taman Tugu Adipura	Jl Yos Sudarso	26
4.	Taman depan LP	Jl Yos Sudarso	769,61
5.	Taman depan INKA	Jl Yos Sudarso	64,94
6.	Taman depan Pasar Sepur	Jl Yos Sudarso	91,39
7.	Taman monumen TGP	Jl Yos Sudarso	192,2
8.	Taman Jl. Kartini	Jl Kartini	95,6
9.	RTH Bunderan perempatan Jawa	Jl Pahlawan	16
10.	RTH Bunderan perempatan tugu	Jl Cokroaminoto	4.26
11.	RTH Bunderan perempatan sleko	Jl Trunojoyo	4,26
12.	Taman mie kocok	Jl H.A Salim	11,88
13.	Taman Bogowonto	Jl Bogowonto	31,17
14.	Taman jam	Jl H.A Salim	142,27
15.	Taman alun-alun	Jl kolonel mahardi	31.280
16.	Taman timur pos polisi	Jl Urip sumoharjo	49,89
17.	Taman depan bantaran	Jl Urip sumoharjo	126,36
18.	Taman bantaran	Jl Urip sumoharjo	9.045
19.	RTH bunderan perempatan ringroad barat	Jl Urip sumoharjo	2,26
20.	Taman 501	Jl Urip sumoharjo	416,21
21.	Taman patung pecel gading	Jl Raya Jiwan Madiun	55,58
22.	Taman patung gajah	Jl Soekarno Hatta	31,47
23.	RTH bunderan perempatan te'an	Jl Soekarno Hatta	31,47
24.	Taman catur	Jl Madiun Ponorogo	4,26
25.	Taman serayu	Jl Serayu	20,22
26.	Taman gondosuli	Jl Gondosuli	37,18
27.	Taman arum dalu	Jl Arum dalu	11,46
28.	Taman mastrip	Jl Mastrip	115,51
29.	Taman kapten saputro	Jl Kapten Saputro	588,90
30.	Taman lapangan gulun	Jl Kapten Saputro	386,99
31.	Taman lapangan winongo	Jl Mojopahit	10.015,50
32.	Taman lapangan pilangbango	Jl Pilang	5.229,25

33.	Monumen oro-oro ombo	Jl Basuki Rahmat	7.042,40
34.	Monumen TGP	Jl TGP	1.008,87
35.	Monumen pancasila	Jl Diponegoro	1.180
36.	Taman perempatan jl. Bali	Jl Bali	340
37.	Taman precet	Jl Gajahmada	54.5
38.	Taman kartini	Jl Kartini	329
39.	Taman lapangan demangan	Jl Soekarno Hatta	552,53
40.	Taman kelun	Jl Raya kelun	16.977,2
41.	Lapangan kanigoro	Jl Kanigoro	1.995
42.	Hutan kota patihan	Jl Basuki Rahmat	5.229
43.	Hutan kota tawang	Jl Basuki Rahmat	1.400
44.	Hutan kota ngegong	Jl Keningar	5.560
	JUMLAH		**115.669,62**

Sumber Dinas Perumahan dan Pemukiman 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah luas taman kota dikota Madiun pada Tahun 2016 adalah 115.669,62 m^2. Luas taman kota di Kota Madiun mengalami peningkatan pada jumlah taman dari 28 taman pada tahun 2014 menjadi 44 taman pada tahun 2016 dan luas taman kota dari 83.063m^2 pada tahun 2014 menjadi 115,669,62 m^2 pada tahun 2016. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kenaikan jumlah RTH di Kota Madiun.

Perkembangan RTH di Kota Madiun berupa taman dan jalur hijau kota mengalami perkembangan yang pesat senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Melasisca, Bapak Sofyan dan Bapak Andi sepakat mengungkapkan bahwa perkembangan taman dan jalur hijau yang ada dikota Madiun mengalami peningkatan selain untuk mengejar target sesuai Perda tentang RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 bahwa setiap kota minimal memiliki sebesar 30%, juga pembangunannya yang lebih terkonsep dan terkontrol dimana pemerintah Kota Madiun melakukan pengoptimalan pada lahan yang

peruntukannya sebagai RTH. Selain itu perkembangan RTH pun dilakukan merata pada hampir semua wilayah di Kota Madiun.

Hal tersebut dipertegas pula dengan tabel 11 dan 12 mengenai jumlah dan luas RTH di Kota Madiun pada Tahun 2016. Dimana RTH dalam bentuk makam bertambah luasnya dari 238.733 m^2 pata tahun 2014 meningkat 242.979 m^2 pada tahun 2016. Dan luas taman kota dari 83.063 m^2 pada tahun 2014 meningkat 115.669,62 m^2 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 target pemenuhan RTH minimal 30% tersebut tetap ditingkatkan untuk memacu agar dinas terkait dapat merealisasikan masing-masing target yang telah dibuat.

Untuk menunjang strategi yang dilakukan Bappeda, Dinas pekerjaan Umum dan Dinas Perkim Kota Madiun maka terdapat 7 indikator strategi pencapaian RTH sebesar 30% seperti yang diungkapkan oleh Joga (2011:227) yaitu:

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan di Kota Madiun

a. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH

Pemerintah Daerah Kota Madiun dan DPRD perlu secepatnya menempatkan masalah RTH sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan. Perlu secepatnya didorong lahirnya Perda tentang RTH dan Rencana Induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas. Hal tersebut

didukung informasi dari Melasisca selaku Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Madiun:

> "selama ini mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030." (wawancara pada tanggal 25 April 2017 09.36 WIB)

b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi

Menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi merupakan bagian dari penyusunan Perda RTRW, dimana dalam perda RTRW tersebut harus ditentukan daerah-daerah yang diperkirakan sensitif terhadap perubahan harus dipreservasi atau dikonservasi agar fungsi lingkungan tetap terjaga.

Selain itu mengacu pada izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung termasuk pemutihan dan balik nama sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Hal tersebut didukung oleh informasi dari bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

> "jika merujuk pada ketentuan pasal 39 Perda No. 7 Tahun 2015 tentang bangunan gedung, setiap tanah/persil dapat didirikan bangunan bila memenuhi persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW, RDTR, dan RTBL. Pada prinsipnya mbak setiap bangunan dapat berdiri jika instansi teknis terkait telah memberikan rekomendasi dan penetapannya melalui penerbitan izin mendirikan

bangunan oleh Walikota Madiun atau pejabat yang ditunjuk." (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 13.00 WIB)

c. Menambah lahan RTH baru

Penambahan lahan RTH baru yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan pembebasan lahan milik pemerintah atau bisa juga melalui perluasan RTH dengan pembelian lahan. Hal tersebut bertujuan untuk memperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan situ' atau danau buatan. Hal tersebut didukung informasi dari Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

"dalam beberapa kali pertemuan/forum diskusi berulang kali disampaikan bahwa Kota Madiun masih memerlukan ruang publik yang lebih luas lagi. Beberapa titik baru telah dipersiapkan contohnya Jl basuki Rahmat dan beberapa tanah bengkok aset Pemerintah Kota Madiun." (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 13.00 WIB)

Pemerintah Kota Madiun terus berupaya agar setiap tahunnya RTH Kota Madiun dapat bertambah minimal 1% tiap tahunnya, agar dapat memenuhi target. Beberapa lokasi yang seharusnya area terbuka dan bebas dari segala bangunan telah melalui proses pendataan bangunan diatas fasilitas umum Kota Madiun. Penertiban bangunan liar berdasarkan yang diperoleh secara bertahap dilakukan dengan cara yang humanis. Hal tersebut didukung informasi dari Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

"berikut daftar lokasi penertiban yang didata pada tahun 2015, diantaranya Jl. Nuri, Jl. RA Kartini, Jl Merpati, Jl Sumbawa dan bangunan-bangunan liar yang berdiri diatas saluran air. Selain itu pemerintah Kota Madiun juga mempersiapkan solusi lain dalam memberikan alternatif bagi masyarakat terdampak penertiban melalui pembangunan RUSUNAWA yang diperuntukkan bagi Eks penertiban bangunan liar. Karena menurut data yang kita punya Jl. Puter Kel. Nambangan Kidul saat ini terdapat bangunan-bangunan berdiri diatas tanah fasum yang seharusnya berfungsu sebagai Ruang Terbuka." (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 13.00 WIB)

d. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting

RTH yang telah ada ditingkatkan kualitasnya sehingga fungsi ekologisnya lebih optimal dan siklus karbon lebih meningkat, sebagai contoh refungsionalisasi RTH eksisting jalur hijau SPBU kembali menjadi taman, Restorasi kawasan hutan bakau, Revitalisasi situ, danau,dan waduk sebagai daerah resapan air , serta penanaman rumput pada taman-taman lingkungan yang diperkeras (lapangan bulutangkis, lapangan basket, lahan) agar mempunyai daya serap air yang lebih besar. Hal tersebut didukung informasi dari Ibu Melasisca selaku Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Madiun :

"peningkatan kualitas RTH melalui pengembalian fungsi RTH Kartini yang terletak di Jl. Kartini yang dulunya digunakan sebagai kios sekarang sudah dikembalikan lagi fungsinya menjadi RTH publik. Selain itu ada penambahan Hutan Kota di Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun." (wawancara pada tanggal 25 April 2017 09.36 WIB)

e. Mengakuisi RTH privat

Akuisisi RTH privat menjadi RTH kota dapat dilakukan melalui penerapan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada lahan-lahan privat yang dimiliki masyarakat atatu swasta diterapkan pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Hal itu dapat didukung informasi dari Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

> "menurut pasal 35 ayat 2 Perda Kota Madiun No.7 Tahun 2015 tentang bangunan gedung, dengan menetapkan batas maksimal koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal 90% dari luas lahan, maka instrumen perizinan sebagai wujud pengendalian secara tidak langsung telah mengakuisisi RTH privat pada setiap pemohon IMB. Sebagai wujudnya tidak melulu berupa taman, namun bisa berupa jalan, drainase, dll." (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 13.00 WIB)

f. Mengembangkan koridor hijau

Penanaman pohon besar secara masal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota disepanjang potensi ruang hijau seperti jalur hijau jalan dan jalan tol, pedestrian, sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel kereta api, saluran umum tegangan tinggi (SUTT) dan pantai. Koridor jalur hijau dikembangkan sebagai urban park connector yang dapat menghubungkan RTH di seluruh kota, dilengkapi dengan jalur sepeda dan pejalan kaki, menjadi jalur alternatif transportasi kendaraan tidak bermotor dan jalur wisata kota ramah lingkungan.

Hal tersebut didukung informasi dari Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

> "menurut pasal 31 Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, jalur hijau jalan dikembangkan dengan luas kurang lebih 83Ha yang meliputi taman pulau jalan dan jalur median jalan." (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 13.00 WIB)

g. Memberdayakan masyarakat

Untuk bisa mewujudkan RTH mininal 30% dari luas kota maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk mengantisipasi perubahan lahan yaitu konvensi lahan hijau/alami menjadi lahan terbangun maka perlu penerapan KDH secara sadar oleh masyarakat dan pengembang. Hal tersebut didukung informasi dari Ibu Melasisca selaku Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan LH Bappeda Kota Madiun:

> "pasti ada ya mbak, adanya acara lomba green and clean di tiap RT/RW." (wawancara pada tanggal 25 April 2017 09.36 WIB)

2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan di Kota Madiun

Adanya faktor penghambat dan faktor pendukung pada strategi Pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Faktor pendukungnya meliputi faktor internal yaitu adanya dukungan dari kepala Dinas PU, bappeda dan Dinas Perkim dan faktor eksternal yaitu adanya partisipasi dari

masyarakat Kota Madiun. Faktor penghambatnya meliputi perubahan organisasi perangkat daerah, kurangnya tenaga ahli dibidang perencanaan ruang, dan belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH. Faktor pendukung dan faktor penghambat diperoleh wawancara dan pengamatan dengan beberapa informan terkait.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang dapat memperlancar strategi pemerintahdaerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Terdapat dua hal yang menjadi faktor pendukung strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Pertama dukungan dari kepala Dinas PU, bappeda dan Dinas Perkim, kemudian yang kedua adalah adanya pastisipasi masyarakat.

1. Dukungan kepala Dinas PU, bappeda dan Dinas Perkim Kota Madiun

Strategi pemerintah daerah Kota Madiun dalam mengembangkan RTH berwawasan lingkungan dapat berjalan dengan baik tentu saja tidak lepas dari peran instansi pemerintahan itu sendiri. Dimana dukungan dari pimpinan baik itu dari walikota hingga kepala dinas merupakan hal yang sangat penting dalalm menunjang keberhasilan strategi pemerintah daerah. Untuk membuat pelaksanaan strategi

pemerintah daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien maka tidaklepas dari dukungan yang diberikan oleh pimpinan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

> "dukungan kepala Daerah dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam memberikan perhatian khusus dalam memenuhi kebutuhan akan ruang publik sangatlah besar dimana tertuang dalam visi dan misi kepala daerah, Renstra, RKPD maupun Renja OPD." (wawancara pada tanggal 5 Juni 2017 13.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa peran kepala Dinas dalam mendukung pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH di Kota Madiun sangatlah penting untuk bisa terlaksana dengan baikdan berjalan hingga saat ini. Selain dukungan kepala dinas terkait, dukungan dari kepala daerah juga merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Dukungan kepala daerah yaitu walikota Madiun dalam memberikan perhatian khusus berupa fasilitas penunjang untuk memenuhi kebutuhan akan ruang publik sangatlah besar.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat strategi pemerintah daerah merupakan hal yang dapat menghambat strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Ada

beberapa faktor penghambat startegi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun yaitu pertama kurangnya tenaga ahli di bidang perencanaan ruang, dan belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH.

1. Kurangnya tenaga ahli di bidang perencanaan ruang

Penghambat lain yang terjadi pada strategi pemerintah daerah Kota Madiun dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan adalah kekosongan tenaga ahli dibidang perencanaan ruang. Hal tersebut tentu menjadikan kurang optimalnya pelayanan dan pengembangan RTH. Hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

> "selama Empat tahun terakhir proses rekrutmen CPNS khusunya ahli perencanaan wilayah kota mengalami kekosongan, tenaga ahli dibidang perencanaan ruang itu kurang. Sehingga pelayanan menjadi kurang optimal." (wawancara pada 5 Juni 2017)

2. Belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun yaitu belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi RTH. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah kota Madiun berpedoman pada Perda tentang RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan strategi pemerintah dalam

pengembangan RTH sesuai dengan informasi dari Bapak Sofyan selaku Seksi Penataan Penataan Ruang Dinas PU Kota Madiun:

> "rencana penataan ruang khususnya RTH belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan, karena sampai saat ini baru RTRW Kota Madiun yang telah ditetapkan melalui Perda dimana yang seharusnya disusul dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)." (wawancara pada 5 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun adalah adanya perubahan organisasi perangkat daerah sehingga membutuhkan penyesuaian ulang standar operasional prosedur mengenai pengelolaan dan pengembangan RTH, kurangnya tenaga ahli dibidang perencanaan ruang dan belum adanya rencana induk RTH.

C. Pembahasan

1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan di Kota Madiun

a. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah kota Madiun memiliki kewenangan untuk mengelola ruang terbuka hijau sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menata ruang wilayah kota meliputi :1) perencanaan tata ruang wilayah kota; 2) pemanfaatan ruang wilayah kota; dan 3) pengendaian pemanfaataan ruang wilayah kota. Dan hingga saat ini pemerintah kota Madiun dan DPRD masih berusaha untuk membuat rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH.

b. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi

Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi merupakan bagian dari penyusunan perda RTRW. Pertanyaan esensial dalam pembangunan adalah dimana daerah yang tidak boleh dibangun. Karena dalam Perda RTRW Kota Madiun tahun 2010-2030 harus ditentukan daerah-daerah yang diperkirakan sensitif terhadap perubahan harus dipreservasi atau dikonservasi agar fungsi lingkungan tetap terjaga. Daerah yang perlu dipreservasi antara lain:

- Habitat satwa liar
- Daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi
- Daerah genangan dan penampungan air
- Daerah rawan longsor
- Tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis
- Daerah-daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi

Sesuai fakta dilapangan bahwa saat ini pemerintah Kota Madiun melakukan preservasi pada daerah yang memerlukan preservasi, sesuai dengan pasal 30 Perda Kota Madiun tentang RTRW diantaranya melakukan pengembangan luas sempadan sungai di kawasan kota Madiun dengan sempadan minimal 15 meter dan sempadan anak singai lainnya minimal 10 meter dan perlindungan sempadan mata air. Perlindungan sempadan mata air meliputi :

1. Mata air ngrowo di kelurahan Mojorejo
2. Mata air kapuas di kelurahan taman
3. Mata air perumnas I di kelurahan Manisrejo
4. Mata air perumnas II di kelurahan Manisrejo
5. Mata air banjarejo di kelurahan banjarejo
6. Mata air proyek pengadaan air tanah di kelurahan banjarejo
7. Mata air ngebong di kelurahan banjarejo
8. Mata air kelun di kelurahan kelun
9. Mata air sidomakmur di kelurahan manguharjo
10. Mata air tawang bakti di kelurahan tawangrejo

c. Menambah lahan RTH baru

Pemerintah daerah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan beberapa strategi dalam pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan RTH kota. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah kota Madiun untuk menambah lahan RTH adalah dengan

mengembalikan peruntukkan lahan yang sebelumnya diatas lahan tersebut berdiri bangunan liar kemudian dikembalikan menjadi lahan RTH baru. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Madiun adalah membebaskan lahan dari bangunan yang berdiri diatas fasilitas umum. Pada tahun 2015 misalnya pemerintah Kota Madiun melakukan penertiban pada bangunan liar yang berdiri diatas saluran air yang berlokasi Jl. Nuri dan Jl Merpati sebagai salah satu kawasan padat penduduk di Kota Madiun. Kemudian di Jl Kartini yang digunakan masyarakat untuk mendirikan bangunan liar, namun sekarang sudah menjadi lahan RTH baru dan menambah luas RTH di Kota Madiun.

Penertiban bangunan liar yang dilakukan pemerintah tersebut berdasarkan data yang diperoleh secara bertahap dan dilakukan secara humanis. Solusi lain yang juga dipersiapkan ialah memberi alternatif bagi masyarakat yang terkena dampak penertiban tersebut melalui pembangunan rusunawa.

d. Meningkatkan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting

Optimalisasi fungsi ekologis RTH eksistin dan merehabilitasi RTH dan penghijauan kembali kawasan hutan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun untuk meningkatkan kualitas RTH melalui refungsionalisasi RTH berupa jalur hijau dan sempadan sungai yang masih digunakan masyarakat atau pihak lain untuk fungsi

lain. RTH yang telah ada ditingkatkan kualitasnya sehingga fungsi ekologisnya lebih optimal dan siklus karbon lebih meningkat, sebagai contoh refungsionalisasi RTH eksisting jalur hijau SPBU kembali menjadi taman, Restorasi kawasan hutan bakau, Revitalisasi situ, danau,dan waduk sebagai daerah resapan air , serta penanaman rumput pada taman-taman lingkungan yang diperkeras (lapangan bulutangkis, lapangan basket, lahan) agar mempunyai daya serap air yang lebih besar. Sesuai hasil wawancara dilapangan Pemerrintah Kota Madiun juga melakukan peningkatan kualitas RTH melalui pengembalian fungsi RTH Kartini yang terletak di Jl. Kartini yang dulunya digunakan sebagai kios liar oleh masyarakat dan sekarang sudah dikembalikan lagi fungsinya menjadi RTH publik. Selain itu ada penambahan Hutan Kota di Jl. Basuki Rahmat Kota Madiun.

e. Mengakuisi RTH privat

Kondisi RTH kota-kota kita baik secara kualitas maupun kuantitas tengah dalam keadaan kritis. Menambah RTH selalu menjadi persoalan sulit yang dihadapi pemerintah kota-kota besar akibat keterbatasan lahan dan harga tanah yang semakin mahal. Perlu strategi yang lebih serdas dan kreatif guna menambah luasan RTH kota. Salah satu upaya percepatan penambahan RTH kota adalah mengakuisisi RTH privat.

Agar program akuisisi RTH privat dapat berjalan lancar, pemerintah harus mampu mengubah pola pikir masyarakat. Masyarakat diajak memahami keadaan kota kita, jika masyarakat tidak turut bertindak kota akan selalu berkutat dengan bencana. Selain itu perlu adanya peraturan yang mengikat dengan ancaman sanksi jika terjadi pelanggaran oleh pengembang atau pemilik bangunan yang tidak menyediakan RTH privat di lokasi proyeknya. Dengan menetapkan batas maksimal koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal sebesar 90% dari luas lahan, maka perizinan sebagai wujud pengendalian secara tidak langsung telah mengakuisisi RTH privat pada setiap permihonan IMB.

Dalam pengadaan RTH privat hendaknya tidak boleh ada paksaan. Pemerintah daerah harus mengedepankan kesepakatan bersama dengan dasar pemahaman pentingnya keberadaan RTH yang harus dipertahankan. Sehingga dengan dasar hukum yang jelas dan adil,masyarakat akan mendukung program akuisisi RTH privat demi perbaikan kualitas lingkungan hidup bersama ke depan sekaligus meminimalisasi bencana lingkungan serta menjamin keberlanjutan hidup generasi mendatang.

f. Mengembangkan koridor hijau

Mengembangkan koridor hijau kota dengan menghijaukan kota melalui penanaman pohon besar secara masal untuk menciptakan koridor hijau kota di sepanjang potensi ruang hijau

yaitu jalur hijau jalan dan jalan tol, pedestrian, sempadan sungai, tepian badan air situ dan waduk, sempadan rel kereta api, saluran umum tegangan tinggi dan pantai. Konsolidasi lahan hijau disepanjang jalur hijau tersebut sangat mungkin dilakukan untuk menciptakan RTH baru. Selain itu program pengembangan RTH kota dipadukan dengan program sejenis pada tingkat nasional seperti Program sejuta pohon dll. Pengembangan koridor ruang hijau kota dilakukan pada lahan-lahan dibawah pengelolaan jalan,sempadan sungai, tepian situ dan waduk, jalan tol, tepian rel kereta api, saluran udara tegangan tinggi, jalur pipa gas dan pantai.

Dari hasil wawancara dan pengamatan bahwa pemerintah terdapat penambahan jalur hijau jalan yang dikembangkan dengan luas kurang lebih 83Ha yang berupa taman pulaujalan dan jalur median jalan. Hal ini selain menambah nilai estetikan pada Kota Madiun juga sesuai dengan strategi pemerintah untuk mengembangkan RTH yang berwawasan lingkungan.

g. Memberdayakan masyarakat

Untuk bisa mewujudkan RTH mininal 30% dari luas kota maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk mengantisipasi perubahan lahan yaitu konvensi lahan hijau/alami menjadi lahan terbangun maka perlu penerapan KDH secara sadar oleh masyarakat dan pengembang. Hal tersebut didukung adanya acara lomba tahunan dari Pemerintah yaitu *green and clean* di tiap

RT/RW. Selain itu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan RTH secara sadar. Menurut hasil wawancara dan pengamatan bahwa Pemerintah daerah kota Madiun juga memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap arti penting ekosistem ruang terbuka hijau, penyebaran fungsi dan manfaat RTH.

Dalam upaya pengembangan RTH berwawasan lingkungan itu salah satunya dengan pembangunan RTH dan seperti hasil wawancara ‘oleh pada informan bahwa mereka semua memberikan jawaban yang sama bahwa RTH taman dan jalur hijau memiliki beran dalam mewujudkan pengambangan RTH yang berwawasan lingkungan karena fungsi dari adanya taman kota dan jalur hijau tersebut selain untuk menambah estetika kota juga untuk menyerap polutan dan membuat kota menjadi lebih asri.

Salah satu staregi yang digunakan Pemerintah daerah Kota Madiun dalam pengembanagn RTH berwawasan lingkungan adalah dalam pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah menyediakan RTH perkotaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Madiun bahwa setiap kota harus mampu menyediakan RTH sebesar 30% dari luas kota dimana 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat. Ada beberapa jenis RTH yang dapat

menunjang pengembangan RTH berwawasan lingkungan adalah RTH jenis taman, jalur hijau, makam dll. Dimana RTH tersebut mampu sebagai pengendali dalam penataan ruang dan mampu sebagai penekan pencemaran udara di Kota Madiun. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bahwa RTH yang ada di Kota Madiun mencerminkan seperti apa kota tersebut dengan penataan dan pengelolaan RTH yang baik maka penghijauan di kota akan semakin dirasakan oleh masyarakat yang ada dikota Madiun dan membuat masyarakat merasa nyaman. Karena pembangunan Kota Madiun yang berkembang pesat dengan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat pula dapat dimimalisir pencemaran udara yang terjadi dengan adanya RTH, sehingga ekosistem perkotaan dapat terjaga dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan di Kota Madiun.

Adanya faktor penghambat dan faktor pendukung pada strategi Pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Faktor pendukungnya meliputi faktor internal yaitu adanya dukungan dari kepala Dinas PU, bappeda dan Dinas Perkim dan faktor eksternal yaitu adanya partisipasi dari masyarakat Kota Madiun. Faktor penghambatnya meliputi perubahan organisasi perangkat daerah, kurangnya tenaga ahli dibidang

perencanaan ruang, dan belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH. Faktor pendukung dan faktor penghambat diperoleh wawancara dan pengamatan dengan beberapa informan terkait.

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang penting dalam mendukung strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun.

1. Faktor Internal

Faktor pendukung secara internal yang pertama adalah dukungan dari pemimpin. Adanya dukungan dari kepala Dinas PU, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perkim , maupun Walikota Madiun dalam melaksanakan strategi dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun mampu mempengaruhi hasil pengembangan RTH berwawasan lingkungan. Hal ini karena keberhasilan strategi pemerintah daerah dibarengi dengan dukungan motivasi yang diberikan oleh pemimpin baik dukungan moril maupun materiil.

2. Faktor Eksternal

Faktor pendukung eksternal yaitu dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di Kota Madiun. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena sebagian besar lahan hijau berada dibawah kepemilikan

masyarakat dan swasta. Hal ini merupakan inovasi model pembangunan kota dari tanggung jawab pemangku kepentingan menjadi tanggung jawab bersama menurut Joga (2011:227). Program partisipasi masyarakat berupa penyuluhan dan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap arti penting ekosistem ruang terbuka hijau. Dan partisipasi masyarakat mengikuti perlombaan *green and clean* setiap tahun antar RT atau RW di Kota Madiun.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat strategi pemerintah daerah merupakan hal yang dapat menghambat strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun. Ada beberapa faktor penghambat startegi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun yaitu pertama kurangnya tenaga ahli di bidang perencanaan ruang dan belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH.

1) Kurangnya tenaga ahli di bidang perencanaan ruang

Faktor penghambat lain yang terjadi pada strategi pemerintah daerah Kota Madiun dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan adalah kekosongan tenaga ahli dibidang perencanaan ruang. Hal tersebut tentu menjadikan kurang optimalnya pelayanan dan pengembangan RTH. Hal ini

disebabkan tidak adanya proses rekrutmen CPNS pada bidang tersebut.

2) Belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH

Faktor penghambat lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun yaitu belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi RTH. Dalam menjalankan tugasnya pemerintah kota Madiun berpedoman pada Perda tentang RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030. Hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengembangan RTH

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penghambat strategi pemerintah daerah dalam pengembangan RTH berwawasan lingkungan di Kota Madiun adalah adanya perubahan organisasi perangkat daerah sehingga membutuhkan penyesuaian ulang standar operasional prosedur mengenai pengelolaan dan pengembangan RTH, kurangnya tenaga ahli dibidang perencanaan ruang dan belum adanya rencana induk RTH.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Perkembangan RTH di Kota Madiun berupa taman dan jalur hijau kota mengalami perkembangan sesuai dengan hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa taman dan jalur hijau yang ada dikota Madiun mengalami peningkatan dan pembangunannya yang lebih terkonsep dan terkontrol dimana pemerintah Kota Madiun melakukan pengoptimalan pada lahan yang peruntukannya sebagai RTH. Selain itu perkembangan RTH pun dilakukan merata pada hampir semua wilayah di Kota Madiun. Hal tersebut dipertegas pula dengan tabel 11 dan 12 mengenai jumlah dan luas RTH di Kota Madiun pada Tahun 2016. Dimana RTH dalam bentuk makam bertambah luasnya dari 238.733 m^2 pata tahun 2014 meningkat 242.979 m^2 pada tahun 2016. Dan luas taman kota dari 83.063 m^2 pada tahun 2014 meningkat 115.669,62 m^2 pada tahun 2016.Penelitian ini menjelaskan tentang Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan RTH di Kota Madiun, dimana menghasilkan 7 indikator strategi pencapaian RTH sebesar 30% yang dilakukan Bappeda, Dinas PU dan Dinas Perkim Kota Madiun, yaitu pemerintah Daerah agar segera membuat rencana Induk RTH dan melegalisasi Perda RTH untuk mendukung penyelenggaraan, perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH, pemerintah daerah mentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi sesuai dengan Perda No. 7 tahun 2015, pemerintah daerah menambah lahan RTH baru pada

beberapa titik dan pengembangan tanah aset milik pemerintah, pemerintah daerah meningkatkan kualitas RTH melallui refungsi RTH eksisting berupa jalur hijau dan sempadan sungai yang masih digunakan masyarakat atau pihak lain untuk fungsi lain, melalui penetapan batas maksimal koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal sebesar 90% dari luas lahan, maka perizinan sebagai wujud pengendalian secara tidak langsung telah mengakuisisi RTH privat pada setiap permihonan IMB, mengembangan jalur hijau melalui penambahan jalur hijau jalan dengan luas kurang lebih 83Ha yang berupa taman pulau jalan dan jalur median jalan, serta adanya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di Kota Madiun.

Adanya faktor pendukung dari pemimpin yaitu kepala Dinas PU, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perkim , maupun Walikota Madiun. Serta adanya partisipasi dari masyarakat kota Madiun. Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat, yaitu pertama kurangnya tenaga ahli di bidang perencanaan ruang, dan belum adanya rencana induk RTH dan legalisasi perda RTH.

B. Saran

1. Percepatan pembuatan Rencana Induk RTH dan melegalisasi Perda RTH yang dibarengi dengan adanya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) agar dalam melaksanakan pengembangan RTH dapat berjalan lebih baik dan mempercepat peningkatan jumlah RTH di Kota Madiun.

2. Agar pemerintah daerah Kota Madiun berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk mengadakan proses rekrutmen CPNS pada tenaga ahli perencanaan wilayah kota , karena sampai saat ini masih mengalami kekosongan pegawai yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ernawi, Imam S dkk. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*. Jakarta: Kementerin PU.

Hakim, Rustam. 2003. *Unsur-unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*.Jakarta: Bina Aksara.

Hanafi, Imam & Mugrogo, Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Malang: UB Press.

Hasni. 2010.*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Joga, Nirwono. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*.Malang: Bayumedia Publishing.

Rangkuti, F. 2002. *Measuring Customer Statisfication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, S. P. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar Teori Administrasi Publik*.Malang:Agritek YPN Malang.

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.

Suryono, A. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.

Tjandra, Riawan W,dkk. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Dokumentasi Penelitian

Contoh Pengembangan RTH di Kota Madiun

Sumber : Peneliti sendiri

Salah Satu RTH Di Kota Madiun

Sumber : Peneliti Sendiri

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGG
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : [illegible]/UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Riset/*Survey*

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Madiun
Jl. Dl Panjaitan No. 17 Kota Madiun

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama	: Regina Ambarwati
Alamat	: Ds. Sidorejo RT 07 RW 01 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun
NIM	: 135030100111105
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Prodi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul	: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kota Madiun)
Lamanya	: 3 bulan
Peserta	: 1 orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 Maret 2017
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
1. *Perusahaan/Instansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Program Studi*
4. *Arsip TU*

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : http:/www.madiun.kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 525 /401.20.5/2017

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 11 Maret 2017 Nomor : 5438/UN10.F03.11.11/PN/2017 Hal Permohonan Riset/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: REGINA AMBARWATI
Tempat/tgl. Lahir	: Madiun, 22 September 1994
Alamat	: Ds Sidorejo Rt 7 Rw 1 Kec. Wungu Kab. Madiun
Judul penelitian	: Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) berwawasan lingkungan (Studi pada BAPPEDA Kota Madiun)
Tujuan penelitian	: Penyusunan Skripsi
Tempat penelitian	: BAPPEDA Kota Madiun
Waktu penelitian	: 3 (tiga) bulan
Bidang penelitian	: Pembangunan
Status penelitian	: Dilakukan oleh Mahasiswi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
Anggota peneliti	: -

Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 17 April 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Adm. Universitas Brawijaya Malang.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : http:/www.madiun.kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1647 /401.20.5/2017

Dasar
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 6854/UN10.F03.11.11/PN/2017 Hal Permohonan Riset/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: REGINA AMBARWATI
Tempat/tgl. Lahir	: Madiun, 22 September 1994
Alamat	: Ds Sidorejo Rt 7 Rw 1 Kec. Wungu Kab. Madiun
Judul penelitian	: Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) berwawasan lingkungan (Studi pada BAPPEDA Kota Madiun)
Tujuan penelitian	: Penyusunan Skripsi
Tempat penelitian	: 1.Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun 2.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Madiun 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
Waktu penelitian	: 3 (tiga) bulan
Bidang penelitian	: Pembangunan
Status penelitian	: Dilakukan oleh Mahasiswi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
Anggota peneliti	: -

Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 20 Mei 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Adm. Universitas Brawijaya Malang.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Ernawi, Imam S dkk. 2012. *Mengenal Lebih Dekat Penataan Ruang Bagi Generasi Muda*. Jakarta: Kementerin PU.

Hakim, Rustam. 2003. *Unsur-unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*.Jakarta: Bina Aksara.

Hanafi, Imam & Mugrogo, Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Malang: UB Press.

Hasni. 2010.*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Joga, Nirwono. 2011. *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.

Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*.Malang: Bayumedia Publishing.

Rangkuti, F. 2002. *Measuring Customer Statisfication*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Siagian, S. P. 2002. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Erlangga.

Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar Teori Administrasi Publik*.Malang:Agritek YPN Malang.

Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, 2007, *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.

Suryono, A. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.

Tjandra, Riawan W,dkk. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dokumentasi Penelitian

Contoh Pengembangan RTH di Kota Madiun

Sumber : Peneliti sendiri

Salah Satu RTH Di Kota Madiun

Sumber : Peneliti Sendiri

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGG
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : [illegible]/UN10.F03.11.11/PN/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Riset/*Survey*

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kota Madiun
Jl. Dl Panjaitan No. 17 Kota Madiun

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama	: Regina Ambarwati
Alamat	: Ds. Sidorejo RT 07 RW 01 Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun
NIM	: 135030100111105
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Prodi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul	: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kota Madiun)
Lamanya	: 3 bulan
Peserta	: 1 orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 11 Maret 2017
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :
1. *Perusahaan/Instansi*
2. *Mahasiswa*
3. *Program Studi*
4. *Arsip TU*

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : http:/www.madiun.kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 525 /401.20.5/2017

Dasar : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 11 Maret 2017 Nomor : 5438/UN10.F03.11.11/PN/2017 Hal Permohonan Riset/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: REGINA AMBARWATI
Tempat/tgl. Lahir	: Madiun, 22 September 1994
Alamat	: Ds Sidorejo Rt 7 Rw 1 Kec. Wungu Kab. Madiun
Judul penelitian	: Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) berwawasan lingkungan (Studi pada BAPPEDA Kota Madiun)
Tujuan penelitian	: Penyusunan Skripsi
Tempat penelitian	: BAPPEDA Kota Madiun
Waktu penelitian	: 3 (tiga) bulan
Bidang penelitian	: Pembangunan
Status penelitian	: Dilakukan oleh Mahasiswi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
Anggota peneliti	: -

Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 17 April 2017
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Adm. Universitas Brawijaya Malang.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya

PEMERINTAH KOTA MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Gedung Krida Praja Lt III. Jl. D.I. Panjaitan No. 17 Kota Madiun 63137
Telepon : (0351) 462153 Faximili (0351) 462153
Website : http:/www.madiun.kota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1647 /401.20.5/2017

Dasar
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
b. Peraturan Walikota Madiun Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 10 Mei 2017 Nomor : 6854/UN10.F03.11.11/PN/2017 Hal Permohonan Riset/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: REGINA AMBARWATI
Tempat/tgl. Lahir	: Madiun, 22 September 1994
Alamat	: Ds Sidorejo Rt 7 Rw 1 Kec. Wungu Kab. Madiun
Judul penelitian	: Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) berwawasan lingkungan (Studi pada BAPPEDA Kota Madiun)
Tujuan penelitian	: Penyusunan Skripsi
Tempat penelitian	: 1.Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun 2.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Madiun 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun
Waktu penelitian	: 3 (tiga) bulan
Bidang penelitian	: Pembangunan
Status penelitian	: Dilakukan oleh Mahasiswi S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang
Anggota peneliti	: -

Dengan ketentuan :
1. Peneliti menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat ;
2. Peneliti memberikan laporan hasil penelitian dalam bentuk I (satu) buku Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun yang menerbitkan Rekomendasi Penelitian ;
3. Peneliti apabila melakukan penelitian tidak sesuai dengan permohonan dan proposal yang diajukan, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Rekomendasi/tidakberlaku.
4. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 20 Mei 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MADIUN

BAMBANG SUBANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19580906 199803 1 002

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan) ;
2. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Adm. Universitas Brawijaya Malang.